

**ANALISIS PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK
PPh 21 SEBAGAI UPAYA PENGHEMATAN
BEBAN PAJAK PENGHASILAN BADAN
(Studi Kasus pada PT Z)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Menempuh Ujian Sarjana
pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya**

**NYIMAS NISRINA NABILAH
NIM. 125030401111032**




**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN
MALANG
2016**

MOTTO

Anyone who stops learning is old. Whether at twenty or eighty. Anyone who keeps learning stays young.

(Henry Ford)

Being a good person does not depend on your religion or your culture. Its depend on how good is your heart and how good you treat others.



TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Analisis Penerapan Perencanaan Pajak PPh 21 Sebagai Upaya Penghematan Beban Pajak Penghasilan Badan (Studi Kasus pada PT Z)

Disusun oleh : Nyimas Nisrina Nabilah

NIM : 125030401111032

Fakultas : Ilmu Administrasi

Jurusan : Ilmu Administrasi Bisnis



Program Studi : Perpajakan

Malang, 20 Januari 2016

Komisi Pembimbing

Ketua

Anggota



Yuniadi Mayowan, S.Sos., MAB
NIP. 19750614 200812 1 002

Niken Nindya Hapsari, SE., M.SA., Ak., CA

TANDA PENGESAHAN

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu

Administrasi Universitas Brawijaya, pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 27 Januari 2016

Jam : 10.00 WIB


Skripsi atas Nama : Nyimas Nisrina Nabilah

Judul : Analisis Penerapan Perencanaan Pajak PPh 21 Sebagai
Upaya Penghematan Beban Pajak Penghasilan Badan
(Studi Kasus pada PT Z)

Dan dinyatakan lulus.


MAJELIS PENGUJI

Ketua




Yuniadi Mayowan, S.Sos., MAB
NIP. 19750614 200812 1 002

Anggota




Niken Nindya Hapsari, SE., M.SA., Ak., CA

Anggota



Drs. Topowijono, M.Si
NIP. 19530704 198212 1 001

Anggota



Nurlita Sukma Alfandia, SE., MA



PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU Nomor 23 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Malang, 20 Januari 2016



Nyimas Nisrina Nabilah
NIM. 125030401111032

RINGKASAN

Nyimas Nisrina Nabilah, 2016, **Analisis Penerapan Perencanaan Pajak PPh 21 Sebagai Upaya Penghematan Beban Pajak Penghasilan Badan** (Studi Kasus pada PT Z), Yuniadi Mayowan, S.Sos., MAB, Niken Nindya Hapsari, SE., M.SA., Ak., CA, 113 Hal + xiv

Penelitian ini dilakukan atas dasar masih ada perusahaan-perusahaan yang belum mengetahui pentingnya perencanaan pajak dalam menjalankan usahanya, salah satunya PT Z. Sebagai organisasi yang berorientasi pada laba, tujuan utama perusahaan adalah untuk mendapatkan laba seoptimal mungkin. Semakin besar laba yang diperoleh maka akan semakin besar pula beban pajak yang harus dibayar oleh perusahaan. Hal ini menyebabkan perusahaan melakukan berbagai upaya untuk menghemat beban pajak yang harus dibayar. Oleh karena itu sangat diperlukan perencanaan pajak yang baik.

Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dokumentasi. Peneliti memfokuskan pembahasan mengenai perencanaan pajak melalui tiga alternatif dengan empat metode perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawan serta dampak penerapan perencanaan pajak tersebut sebagai upaya penghematan beban Pajak Penghasilan PT Z.

Salah satu perencanaan pajak yang dapat dilakukan adalah dengan pemilihan alternatif yang tepat untuk perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawan. Terdapat tiga alternatif dengan empat metode perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21, yaitu *Gross Method*, *Net Method*, *Non Gross Up Method*, dan *Gross Up Method*. PT Z menggunakan *Net Method* dalam perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawannya. Penggunaan metode ini menyebabkan terjadi koreksi fiskal pada biaya Pajak Penghasilan Pasal 21, sehingga laba fiskal menjadi lebih besar.

Hasil penelitian ini, setelah dilakukan penerapan perencanaan pajak dengan membandingkan keempat metode perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawan tersebut, dapat disimpulkan bahwa penerapan perencanaan pajak menggunakan *Gross Up Method* merupakan yang paling tepat bagi PT Z. Penerapan *Gross Up Method* terbukti berhasil menurunkan Pajak Penghasilan perusahaan menjadi Rp 1.621.953.267,- atau mampu melakukan penghematan Pajak Penghasilan sebesar Rp 62.876.413,-. Selain itu, penerapan *Gross Up Method* juga mengakibatkan laba komersial perusahaan setelah pajak meningkat menjadi Rp 4.966.510.162,- atau dapat disimpulkan terjadi peningkatan laba sebesar Rp 29.988.633,-.

Rekomendasi yang dapat peneliti berikan adalah menerapkan metode *Gross Up* dalam kebijakan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawan PT Z sebagai upaya untuk menghemat Pajak Penghasilan terutang. Selain itu, menggunakan metode *Gross Up* juga akan memberikan keuntungan bagi perusahaan dan karyawan.

SUMMARY

Nyimas Nisrina Nabilah, 2016, **“Analysis of Tax Planning Implementation of Income Tax Article 21 As Efforts to Saving Corporate Income Tax Expense (Case Study on PT Z)”**, Yuniadi Mayowan, S.Sos., MAB, Niken Nindya Hapsari, SE., M.SA., Ak., CA, 113 Pages + xiv

This research based on there are companies who do not know the importance of tax planning in their business operations. PT Z as a profit-oriented organization, the company's main goal is to earn profit optimally. The higher profit earned, the higher income tax to be paid by the company. This led the company to make efforts to saving income tax expense to be paid. Therefore, it is very importance to do the good tax planning.

The type of this research is descriptive analytic and data collection technique in this research is documentation. Researchers focused the discussion on the three alternatives tax planning with four methods of calculating Income Tax Article 21 and the impact of Tax Planning implementation as an effort to saving Income Tax expense PT Z.

One of tax planning that can be use is with the best choice of alternatives of Income Tax Article 21 calculation. There are three alternatives with four calculation methods of Income Tax Article 21, namely Gross Method, Net Method, Non Gross Up Method, and Gross Up Method. PT Z using Net Method to calculate its Income Tax Article 21. The use of this method led a fiscal correction on the expense of Income Tax Article 21, so the taxable income become higher.

The result shows that, after the implementation of tax planning by comparing four methods of Income Tax Article 21, it can be concluded that implementation of tax planning using Gross Up Method is most appropriate for PT Z. Application of Gross Up Method successfully proved in reducing company's Income Tax to Rp 1.621.953.267,- or able to saving Income Tax Expense of Rp 62.876.413,-. In addition, the application of Gross Up Method also resulted in the company's commercial profit after tax increased to Rp 4.966.510.162,- or an increase in profit of 29.988.633,-.

Recommendation can be given is to apply the Gross Up Method in the Income Tax Article 21 calculation of PT Z as an effort to saving Income Tax payable. In addition, using the Gross Up also will provide benefits for the company and employees.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan untuk Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Penerapan Perencanaan Pajak PPh 21 Sebagai Upaya Penghematan Beban Pajak Penghasilan Badan (Studi Kasus pada PT Z)”. Skripsi ini adalah salah satu syarat yang harus ditempuh oleh mahasiswa untuk menyelesaikan program sarjana (S1) dan memperoleh gelar Sarjana Perpajakan (S.Pn.) pada program studi Perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.

Selama proses penulisan skripsi ini peneliti banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, oleh sebab itu peneliti ingin mengungkapkan rasa terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
2. Dr. Kadarisman Hidayat, Msi selaku Ketua Program Studi Perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
3. Yuniadi Mayowan, S.Sos., MAB selaku Sekretaris Program Studi Perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya dan juga selaku dosen pembimbing yang telah berkenan memberikan waktu dan ilmunya untuk membimbing peneliti selama proses penyusunan skripsi.
4. Niken Nindya Hapsari, SE., M.SA., Ak., CA selaku dosen pembimbing yang telah berkenan memberikan waktu dan ilmunya untuk membimbing peneliti selama proses penyusunan skripsi ini.

5. Seluruh dosen dan staff karyawan Fakultas Ilmu Administrasi yang telah memberikan ilmu selama perkuliahan.
6. Seluruh pimpinan dan staf karyawan PT Z yang telah berkenan meluangkan waktu dan memberikan data serta informasi yang dibutuhkan peneliti dalam penyusunan skripsi ini.
7. Orang tua dan keluarga yang selalu memberikan dukungan, doa, dan semangat kepada peneliti dari proses awal kuliah sampai akhir penyusunan skripsi ini.
8. Pipit, Ica, Cica, Intan, Mega, Mona, Rizka yang sudah menjadi sahabat sekaligus keluarga satu atap selama di Malang. Terima kasih untuk semua suka duka yang telah dilewatkan bersama selama menjadi mahasiswa di Malang.
9. Satrio, Fadhal, Toly, Aji, Mirza yang sudah menjadi sahabat sekaligus abang yang baik yang telah bersedia direpotkan selama hampir empat tahun ini. Kalian adalah sahabat yang bisa menyenangkan sekaligus menyebalkan dalam waktu yang bersamaan.
10. Teman-teman perpajakan 2012 yang sangat menyenangkan, kompak, dan saling memberikan dukungan selama perkuliahan.
11. Seluruh teman-teman yang tidak bisa disebutkan satu-persatu yang telah bersedia memberikan bantuan, saran, masukan, serta semangat dan dukungan bagi peneliti dalam proses penyusunan skripsi ini.

Malang, Januari 2016


Peneliti

DAFTAR ISI

MOTTO	i
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
TANDA PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
RINGKASAN	v
SUMMARY	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kontribusi Penelitian	7
E. Sistematika Pembahasan	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Empiris	10
B. Tinjauan Teoritis	12
1. Pajak	12
a. Pengertian Pajak	12
b. Fungsi Pajak	13
c. Pengelompokan Pajak	14
d. Tata Cara Pemungutan Pajak	15
e. Asas Pemungutan Pajak	15
f. Sistem Pemungutan Pajak	16
g. Hambatan Pemungutan Pajak	17
2. Pajak Penghasilan	18
a. Subjek Pajak Penghasilan	18
b. Objek Pajak Penghasilan	19
c. Non Objek Pajak Penghasilan	21
d. Biaya-biaya yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto	23
e. Biaya-biaya yang Tidak Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto	25
f. Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21	26
g. Tidak Termasuk Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21	27
h. Objek Pajak Penghasilan Pasal 21	28
i. Tidak termasuk Objek Pajak Penghasilan Pasal 21	29

j.	Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21	30
k.	Tidak Termasuk Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21	32
l.	Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)	32
m.	Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21	33
n.	Tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan	34
o.	Cara Penghitungan Pajak Penghasilan Badan	35
3.	Penghematan Pajak	35
4.	Manajemen Pajak	37
5.	Perencanaan Pajak	39
a.	Definisi Perencanaan Pajak	39
b.	Tujuan dan Manfaat Perencanaan Pajak	39
c.	Motivasi Dilakukannya Perencanaan Pajak	40
d.	Strategi Mengefisiensikan Pajak Penghasilan Terutang	41
e.	Tahapan dalam Membuat Perencanaan Pajak	43
f.	Perencanaan Pajak Melalui Tiga Alternatif dengan Empat Metode Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan	46
C.	Kerangka Pemikiran	49
 BAB III METODE PENELITIAN		
A.	Jenis Penelitian	50
B.	Fokus Penelitian	52
C.	Lokasi Penelitian	52
D.	Jenis dan Sumber Data	53
E.	Teknik Pengumpulan Data	54
F.	Instrumen Penelitian	54
G.	Analisis Data	54
 BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		
A.	Gambaran Umum Perusahaan	61
1.	Sejarah Singkat Perusahaan	61
2.	Visi dan Misi Perusahaan	62
3.	Produk Jasa PT Z	62
4.	Struktur Organisasi Perusahaan	63
B.	Hasil Penelitian	68
1.	Gambaran Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan pada PT Z	69
2.	Penerapan Perencanaan Pajak Melalui Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan PT Z	72
a.	Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Karyawan (<i>Gross Method</i>)	73
b.	Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemberi Kerja (<i>Net Method</i>)	75
c.	Perusahaan Memberikan Tunjangan Pajak Penghasilan Pasal 21 (<i>Non Gross Up Method</i>)	76

d. Perusahaan memberikan tunjangan Pajak Penghasilan 21 dengan metode <i>Gross Up</i>	77
3. Penerapan Metode Pajak Penghasilan Pasal 21 Terhadap Laporan Laba Rugi PT Z.....	83
4. Kelemahan dan Kelebihan Setiap Metode Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan.....	91
5. Dampak Penerapan Perencanaan Pajak dengan Metode <i>Gross Up</i> Terhadap Pajak Penghasilan PT Z	94
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	101
B. Saran	103
 DAFTAR PUSTAKA	106




DAFTAR TABEL

Tabel 1	Penelitian Terdahulu	10
Tabel 2	Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan	34
Tabel 3	Rumus <i>Gross Up</i> untuk perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan	58
Tabel 4	Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21	70
Tabel 5	Pajak Penghasilan PT Z Tahun 2015	71
Tabel 6	Pajak Penghasilan Pasal 21 Menggunakan <i>Gross Method</i>	74
Tabel 7	Pajak Penghasilan Pasal 21 Menggunakan <i>Non Gross Up Method</i> ..	77
Tabel 8	Pajak Penghasilan Pasal 21 Menggunakan <i>Gross Up Method</i>	79
Tabel 9	Perbedaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan Menggunakan Empat Alternatif	80
Tabel 10	Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 21 <i>Gross Method</i> Terhadap Laporan Laba Rugi PT Z	84
Tabel 11	Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 21 <i>Net Method</i> Terhadap Laporan Laba Rugi PT Z	86
Tabel 12	Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 21 <i>Non Gross Up Method</i> Terhadap Laporan Laba Rugi PT Z	88
Tabel 13	Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 21 <i>Gross Up Method</i> Terhadap Laporan Laba Rugi PT Z	90
Tabel 14	Perbandingan Pajak Penghasilan PT Z dengan Penerapan Empat Metode Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21	93
Tabel 15	Perbandingan Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan Sebelum dan Setelah Penerapan <i>Gross Up</i>	95
Tabel 16	Pajak Penghasilan PT Z Setelah Perencanaan Pajak	96
Tabel 17	Perbedaan Pajak Penghasilan PT Z Sebelum dan Setelah Perencanaan Pajak	97
Tabel 18	Pengaruh Metode <i>Gross Up</i> Terhadap Laba Fiskal PT Z	98
Tabel 19	Perbandingan Laba Komersial Sebelum dan Setelah <i>Gross Up</i>	99
Tabel 20	Perbandingan <i>Net Method</i> dan <i>Gross Up Method</i>	100


DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Kerangka Pemikiran	49
Gambar 2	Struktur Organisasi PT Z.....	64



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Rincian Gaji dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan PT Z.....	109
Lampiran 2	Rincian Gaji dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan PT Z Setelah Perencanaan Pajak.....	111
Lampiran 3	Curricullum Vitae.....	113



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang terus berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan nasional yang berlangsung secara berkesinambungan. Pembangunan tersebut dapat dilihat dari pertumbuhan industri di seluruh wilayah Indonesia baik yang berskala kecil, menengah, maupun besar. Oleh sebab itu setiap perusahaan dituntut untuk dapat bersaing agar mampu mempertahankan kelangsungan usahanya dan mencapai kesuksesan. Persaingan antar perusahaan ini salah satunya adalah dengan mengoptimalkan pendapatan atau laba perusahaan.

Keberhasilan sebuah perusahaan dalam mendapatkan laba yang besar diiringi pula dengan permasalahan lain yang timbul, salah satunya adalah kewajiban perusahaan untuk membayar Pajak Penghasilan (PPH). Semakin besar laba yang diperoleh perusahaan maka semakin besar pula pajak yang harus dibayar kepada negara. Menurut Suandy (2011:1), terdapat perbedaan kepentingan antara wajib pajak dengan pemerintah dikarenakan dengan membayar pajak berarti mengurangi kemampuan ekonomis wajib pajak, sehingga sangat penting untuk melakukan penghematan terhadap segala pengeluaran yang ada dalam perusahaan.

Bagi negara, pajak merupakan salah satu sumber pendapatan utama yang digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan negara, namun sebaliknya bagi perusahaan, pajak merupakan beban karena berapapun besarnya pajak yang

dibayarkan akan menurunkan laba setelah pajak. Sedangkan tujuan pokok yang seharusnya dicapai oleh perusahaan adalah memberikan keuntungan yang maksimum untuk jangka panjang kepada para pemodal atau pemegang saham yang telah menginvestasikan kekayaan dan mempercayakan pengelolaannya kepada perusahaan. Keuntungan tersebut tentunya harus diperoleh dengan tetap mematuhi peraturan dan ketentuan perpajakan.

Sebagai Wajib Pajak, setiap perusahaan harus mematuhi dan melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan atau ketentuan yang berlaku. Semakin besar laba yang diperoleh maka akan semakin besar pula beban pajak yang harus dibayar oleh perusahaan. Hal ini menyebabkan perusahaan melakukan berbagai upaya untuk menghemat beban pajak yang harus dibayar.

Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan “Manajemen Pajak”. Lumbantoran dalam Suandy (2008:5) menyebutkan Manajemen Pajak sebagai suatu strategi penghematan pajak, yaitu dapat diartikan sebagai upaya pemenuhan kewajiban, pengkoordinasian dan pengawasan mengenai perpajakan, sehingga beban pajak yang harus ditanggung perusahaan dapat lebih ringan tanpa harus melanggar hukum. Diperlukan pengelolaan serius oleh pihak manajemen untuk menghindari pembayaran pajak yang tidak melebihi dari seharusnya karena masih dimungkinkan untuk dilakukan penghematan. Selain itu, agar tidak melakukan kekurangan pembayaran pajak guna menghindari sanksi yang justru pada akhirnya akan mengakibatkan penambahan biaya yang dikeluarkan. Upaya penghematan beban pajak ini juga

sebagai perencanaan pajak, yaitu upaya untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara lengkap dan tepat waktu sehingga menghindari pemborosan sumber daya secara optimal.

Penghematan beban pajak yang harus ditanggung oleh Wajib Pajak dapat melalui berbagai cara baik legal maupun ilegal. Cara yang dapat dilakukan yaitu dengan memanfaatkan celah-celah hukum yang ada tanpa harus melanggar ketentuan perpajakan hingga dengan cara yang tidak sesuai atau diluar ketentuan yang berlaku. Umumnya perencanaan pajak sering disalah artikan karena mengarah pada proses untuk merekayasa penghasilan dan transaksi dari Wajib Pajak sehingga menyebabkan pajak yang seharusnya dibayar menjadi lebih rendah, namun sesungguhnya perencanaan pajak mempunyai pengertian yang positif yaitu untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara benar, lengkap, dan tepat waktu sehingga meminimalisir pemborosan sumber daya dalam suatu perusahaan. Upaya penghematan beban pajak yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan merupakan upaya legal yang dapat dilakukan oleh perusahaan sebagai Wajib Pajak.

Wajib Pajak pada dasarnya selalu berusaha untuk menekan pajak serendah mungkin dan menunda pembayaran pajak selambat-lambatnya sampai batas waktu yang diperkenankan melakukan pembayaran. Menekan besarnya pajak dapat dilakukan melalui proses perencanaan atas penghasilan dan biaya-biaya yang dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan sehingga

penghasilan kena pajak menjadi lebih kecil atau dengan memanfaatkan peraturan perpajakan yang ada.

Perlunya melakukan perencanaan pajak adalah agar pajak yang dibayarkan oleh Wajib Pajak dapat diminimalisir secara efektif dan efisien. Pengelolaan pajak yang efektif yaitu jika Wajib Pajak dan fiskus memiliki penafsiran yang sama mengenai hak dan kewajiban perpajakan. Dikatakan efisien jika pembayaran pajak dilakukan dengan tepat baik dari segi jumlah maupun waktu sehingga tidak menimbulkan denda dan bunga akibat terlambat membayar atau kurang membayar pajak atau kehilangan kesempatan memperoleh penghasilan karena terlalu cepat membayar pajak.

Cara yang dapat dilakukan untuk menghemat beban pajak perusahaan salah satunya adalah dengan melakukan perencanaan pajak terhadap Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas penghasilan yang diterima oleh karyawan. Setiawan dalam artikelnya yang berjudul Metode Pemotongan PPh Pasal 21 (2013, ortax.org) menjelaskan tiga metode yang dapat dipilih perusahaan dalam melakukan pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yaitu pajak ditanggung sendiri oleh karyawan (*Gross Method*), pajak ditanggung oleh perusahaan (*Net Basis Method*), dan karyawan diberikan tunjangan pajak oleh perusahaan, metode dengan memberikan tunjangan pajak tersebut dibagi lagi menjadi dua yaitu *Non Gross Up* dan *Gross Up*.

Metode *Gross Up* ini dilakukan dengan memberikan tambahan penghasilan kepada karyawan dalam bentuk tunjangan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dimana besarnya tambahan penghasilan tersebut dapat dihitung

menggunakan rumus matematika tertentu sehingga jumlah tunjangan yang dihasilkan akan sama besarnya dengan jumlah PPh pasal 21 terutang karyawan.

Perencanaan pajak terhadap Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 tersebut dapat membantu perusahaan dalam melakukan penghematan Pajak Penghasilan Badan. Berdasarkan penelitian terdahulu, salah satunya yang dilakukan oleh Aprilia (2010), diperoleh kesimpulan bahwa setelah penerapan perencanaan pajak menggunakan metode *gross up* dengan memberikan tunjangan Pajak Penghasilan kepada karyawan dapat menghemat beban Pajak Penghasilan (PPh) Badan. Mengacu pada penelitian terdahulu, maka peneliti menggunakan lokasi yang berbeda untuk lebih menguatkan penelitian tersebut. Sehingga, peneliti memilih PT Z sebagai lokasi penelitian.

PT Z adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa pengiriman surat-surat dan dokumen dengan kantor pusat yang berlokasi di Jakarta Timur. Berdiri pada tahun 1999, PT Z menjalankan bisnisnya menggunakan sarana transportasi roda dua dengan ruang lingkup area hanya Jakarta. Semakin berkembangnya bisnis yang dijalani, pada tahun 2001 PT Z mulai merambah ke bisnis truk box dengan melayani segmen pengiriman antar kota. Seiring dengan pertumbuhan bisnis yang cukup bagus, diperlukan pula perencanaan keuangan yang baik agar dapat menghemat pengeluaran perusahaan.

Sebagai perusahaan yang berorientasi pada laba, PT Z juga mempunyai tujuan untuk mendapatkan laba semaksimal mungkin, sehingga diperlukan perencanaan yang baik dalam rangka penghematan pengeluaran perusahaan. Saat ini PT Z dalam melakukan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21

karyawannya menggunakan *Net Basis Method* yaitu beban Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawan ditanggung oleh perusahaan. Oleh karena itu, atas dasar pentingnya perencanaan pajak bagi pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan terkait pula dengan penghematan pengeluaran pajak perusahaan, maka peneliti tertarik untuk meneliti terkait perencanaan pajak melalui perhitungan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 karyawan pada PT Z.

Melalui penelitian ini, peneliti berharap dapat memberikan masukan bagi perusahaan dalam penerapan perencanaan pajak agar dapat meminimalkan beban pajak perusahaan, sehingga kedepannya PT Z dapat menghemat beban Pajak Penghasilan Badan yang harus dibayarkan kepada Negara. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Penerapan Perencanaan Pajak PPh 21 Sebagai Upaya Penghematan Beban Pajak Penghasilan (Studi Kasus pada PT Z)”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan rumusan masalah-masalah yang perlu diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan perencanaan pajak melalui Pajak Penghasilan Pasal 21 sebagai upaya penghematan Pajak Penghasilan Badan PT Z?
2. Bagaimana dampak dilaksanakannya perencanaan pajak atas Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawan dalam upaya penghematan beban Pajak Penghasilan Badan PT Z?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah yang telah dibahas sebelumnya, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui penerapan perencanaan pajak melalui Pajak Penghasilan Pasal 21 sebagai upaya penghematan Pajak Penghasilan Badan PT Z.
2. Mengetahui dampak dari dilaksanakannya perencanaan pajak atas Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawan dalam upaya penghematan beban Pajak Penghasilan Badan PT Z.

D. Kontribusi Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai berikut:

1. Kontribusi Teoritis
 - a. Sebagai informasi tambahan dalam kajian manajemen keuangan, khususnya dalam pengambilan keputusan atas perencanaan pajak.
 - b. Menambah wawasan dan pengetahuan tentang penggunaan metode-metode dalam melakukan pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 21 sehingga dapat meminimalkan beban Pajak Penghasilan Badan.
 - c. Menambah wawasan penulis dengan mengaplikasikan teori-teori yang didapat di perkuliahan.
 - d. Sebagai bahan referensi bagi mahasiswa dan pihak lain yang ingin mengadakan penelitian lebih lanjut yang sejenis.

2. Kontribusi Praktis

Hasil akhir perencanaan pajak dapat dijadikan sebagai salah satu bahan pertimbangan perusahaan dalam menentukan strategi usaha di waktu yang akan datang.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan diuraikan dengan maksud agar penulisan skripsi ini mempunyai urutan yang sistematis sehingga diperoleh gambaran umum skripsi. Pembahasan dalam skripsi ini terbagi dalam lima bab yang didalamnya mencakup sub-sub bab. Rincian atas masing-masing bab adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian yang ingin dicapai, kontribusi yang dapat diperoleh dari adanya penelitian ini dan sistematika pembahasan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini akan diuraikan mengenai tinjauan *literature* yang berhubungan serta menjadi acuan bagi penulis dalam membahas materi penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan diuraikan tentang metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, yaitu jenis penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan diuraikan tentang gambaran umum perusahaan, kebijakan-kebijakan perusahaan berkaitan dengan gaji karyawan, dan pelaksanaan perencanaan pajak.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dari penelitian yang dilakukan dan saranyang diberikan oleh peneliti kepada perusahaan agar dapat lebih baik lagi terkait dengan perencanaan pajaknya.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Empiris

Beberapa penelitian terdahulu yang menjadi perbandingan bagi peneliti, diantaranya dapat dilihat pada tabel 1 (satu):

Tabel 1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama	Judul	Hasil	Persamaan	Perbedaan
1.	Riza Rizky Fitri (2014)	Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Untuk Meminimalkan Pajak Penghasilan Badan (Studi Kasus Pada PT X, Surabaya)	Penerapan metode <i>Gross Up</i> terdapat kenaikan Pajak Penghasilan Pasal 21, namun karena perusahaan memberikan dalam bentuk tunjangan pajak maka laba bersih yang diterima akan menurun. Sehingga terdapat penghematan pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan.	Meneliti alternatif perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang digunakan perusahaan agar dapat menghemat beban Pajak Penghasilan perusahaan.	Lokasi penelitian.
2.	Meiliya Imroatus Sholikhah (2013)	Analisis Penerapan Metode <i>Gross Up</i> dalam Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Tetap sebagai Upaya	Adanya perencanaan pajak dengan metode <i>Gross Up</i> memberikan pengaruh terhadap besarnya Pajak Penghasilan Badan PT PG.	Meneliti alternatif perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang digunakan perusahaan agar dapat	Lokasi penelitian.



No.	Nama	Judul	Hasil	Persamaan	Perbedaan
		Perencanaan Pajak (Studi Pada PT PG. Rajawali I Unit PG. Krebet Baru Malang)	Rajawali I Unit PG. Krebet Baru Malang tahun 2012. Implikasi bagi perusahaan berupa efisiensi Pajak Penghasilan Badan yang dapat digunakan untuk menunjang perkembangan perusahaan, sedangkan bagi pegawai tetap perusahaan akan semakin termotivasi untuk lebih produktif dan loyal pada perusahaan karena <i>take home pay</i> -nya yang utuh tanpa dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21.	menghemat beban Pajak Penghasilan perusahaan.	
3.	Aprilia K.S (2010)	Perencanaan PPh 21 Karyawan Untuk Penghematan Pembayaran Pajak Penghasilan Pada Wajib Pajak Badan (Studi Kasus Pada Koperasi Simpan Pinjam Tunas Artha Mandiri Nganjuk)	Setelah penerapan perencanaan pajak dengan metode <i>Gross Up</i> dengan memberikan tunjangan Pajak Penghasilan kepada karyawan dapat menghemat pembayaran beban pajak perusahaan.	Meneliti alternatif perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang digunakan perusahaan agar dapat menghemat beban Pajak Penghasilan perusahaan.	Lokasi Penelitian.

No.	Nama	Judul	Hasil	Persamaan	Perbedaan
4.	Debora Novayanti (2012)	Analisa Perencanaan Pajak PPh 21 Sebagai Upaya Untuk Mengoptimalkan Pajak Penghasilan	Perencanaan Pajak sangat berperan dalam besarnya Pajak Penghasilan yang harus dibayarkan oleh perusahaan.	Meneliti alternatif perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang digunakan perusahaan agar dapat menghemat beban Pajak Penghasilan perusahaan.	Lokasi Penelitian.

Sumber: *Data Diolah, 2015*

B. Tinjauan Teoritis

1. Pajak

a. Pengertian Pajak

Pengertian pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah:

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Selain itu terdapat pula beberapa pengertian pajak menurut pendapat ahli, beberapa pengertian tersebut adalah:

- 1) Soemitro dalam Mardiasmo (2006:1) mendefinisikan “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa

timbang (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

2) Adriani dalam Halim, Bawono & Dara (2014:2)

Pajak adalah iuran kepada negara (dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjukkan dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.

3) Djajadiningrat dalam Halim, Bawono & Dara (2014:2)

Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara negara secara umum.

Berdasarkan pengertian pajak menurut Undang-Undang dan beberapa pendapat ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan pungutan wajib dari pemerintah kepada rakyat menurut peraturan-peraturan yang berlaku tanpa ada imbalan secara langsung dan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum negara.

b. Fungsi Pajak

Menurut Suandy (2014:12-13) pajak memiliki dua fungsi, yaitu:

- 1) Fungsi *Budgetair* (Penerimaan)
Fungsi penerimaan pajak yaitu memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas negara sebagai sumber pendanaan bagi pengeluaran-pengeluaran negara.
- 2) Fungsi *Regulerend* (Mengatur)
Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur masyarakat baik di bidang ekonomi, sosial, maupun politik dengan tujuan tertentu.

Contoh:

- a) Memberikan insentif pajak (*tax holiday*) untuk mendorong peningkatan investasi di dalam negeri.
- b) Pengenaan tarif pajak nol persen atas ekspor untuk mendorong peningkatan ekspor produk dalam negeri.
- c) Pengenaan bea masuk dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah untuk produk-produk impor tertentu dalam rangka melindungi produk-produk dalam negeri.

c. Pengelompokan Pajak

Jenis pajak dapat dikelompokkan ke dalam tiga bagian

(Mardiasmo, 2006:5-6), sebagai berikut:

- 1) Pajak Menurut Golongannya
 - a) Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
Contoh: Pajak Penghasilan.
 - b) Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.
- 2) Pajak Menurut Sifatnya
 - a) Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan Wajib Pajak.
Contoh: Pajak Penghasilan.
 - b) Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.
Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
- 3) Pajak Menurut Lembaga Pemungutnya
 - a) Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.
Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Materai.
 - b) Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah terdiri atas Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota.

d. Tata Cara Pemungutan Pajak

Waluyo (2013:16-17) menyatakan cara pemungutan pajak dilakukan berdasarkan tiga stelsel, adalah sebagai berikut:

- 1) Stelsel Nyata (*riil stelsel*)
Penaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan) yang nyata, sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang dikenakan lebih realistis. Kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui)
- 2) Stelsel Anggapan (*fictive stelsel*)
Penaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang, sebagai contoh; penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya sehingga pada awal tahun pajak telah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kelebihan stelsel ini adalah pajak yang dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu akhir tahun. Kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.
- 3) Stelsel Campuran
Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Apabila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar daripada pajak menurut anggapan, maka Wajib Pajak harus menambah kekurangannya. Demikian pula sebaliknya, apabila lebih kecil, maka kelebihanannya dapat diminta kembali.

e. Asas Pemungutan Pajak

Berikut adalah tiga asas pemungutan pajak yang dinyatakan Resmi (2005:9-10), yaitu:

- 1) Asas Domisili (asas tempat tinggal)
Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam negeri maupun penghasilan yang berasal dari luar negeri. Setiap Wajib Pajak yang berdomisili atau bertempat tinggal di wilayah Indonesia (Wajib Pajak Dalam Negeri) dikenakan pajak atas

seluruh penghasilan yang diperolehnya baik dari Indonesia maupun luar Indonesia.

2) **Asas Sumber**

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak. Setiap orang yang memperoleh penghasilan dari Indonesia dikenakan pajak atas penghasilan yang diperolehnya tadi.

3) **Asas Kebangsaan**

Asas ini menyatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Misalnya pajak bangsa asing di Indonesia dikenakan atas setiap orang asing yang bukan berkebangsaan Indonesia yang bertempat tinggal di Indonesia.

f. Sistem Pemungutan Pajak

Pemungutan pajak memiliki tiga sistem pemungutan (Resmi, 2005:10-11; Waluyo, 2013:17)

1) *Official Assessment System*

Pada sistem ini wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak diserahkan sepenuhnya kepada aparat perpajakan (fiskus). Ciri-cirinya adalah:

- a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus.
- b) Wajib Pajak bersifat pasif.
- c) Utang pajak timbul setelah dikeluarkannya Surat Ketetapan Pajak (SKP) oleh fiskus.

2) *Self Assessment System*

Sistem ini memberikan wewenang penuh kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak terutangnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pada sistem ini Wajib Pajak

dianggap mampu melaksanakan sendiri kewajiban perpajakannya, memahami peraturan perpajakan yang berlaku, dan mempunyai tanggung jawab untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

3) *With Holding System*

Sistem yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

g. Hambatan Pemungutan Pajak

Hambatan terhadap pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi dua (Mardiasmo, 2006:8), yaitu:

1) *Perlawanan Pasif*

Masyarakat enggan membayar pajak, yang disebabkan oleh:

- a) Perkembangan intelektual dan moral masyarakat.
- b) Sistem perpajakan yang sulit dipahami masyarakat.
- c) Sistem kontrol tidak dilaksanakan dengan baik.

2) *Perlawanan Aktif*

Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak. Bentuk perlawanan tersebut adalah:

- a) *Tax Avoidance*, usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar peraturan perpajakan.

- b) *Tax Evasion*, usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar peraturan perpajakan atau dengan kata lain penggelapan pajak.

2. Pajak Penghasilan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang merupakan perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, Pajak Penghasilan dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh selama satu tahun pajak oleh orang pribadi atau perseorangan maupun badan.

a. Subjek Pajak Penghasilan

Seperti disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan yang menjadi subjek pajak adalah:

- 1) Orang Pribadi.
- 2) Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.
- 3) Badan
- 4) Bentuk Usaha Tetap.

Tidak termasuk subjek pajak dinyatakan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, yaitu:

- 1) Kantor perwakilan negara asing,

2) Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja dan bertempat tinggal dengan mereka dengan syarat:

- a) Bukan Warga Negara Indonesia
- b) Tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain dari Indonesia di luar jabatan atau pekerjaannya di Indonesia.
- c) Mmemberikan perlakuan timbal balik kepada Indonesia.

3) Organisasi-organisasi internasional yang ditetapkan oleh Keputusan Menteri Keuangan dengan syarat Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota.

4) Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan oleh Keputusan Menteri Keuangan dengan syarat:

- a) Bukan Warga Negara Indonesia
- b) Tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

b. Objek Pajak Penghasilan

Objek pajak penghasilan berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan adalah setiap penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dan menjadi

penambah kemampuan ekonomis, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk:

- a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan;
- b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
- c. Laba usaha;
- d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
 1. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
 2. Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya;
 3. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apapun;
 4. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan; dan
 5. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan.
- e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan peengembalian pajak;
- f. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;

- g. Deviden, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk deviden dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
- h. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak;
- i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
- j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
- k. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
- l. Keuntungan selisih kurs mata uang asing;
- m. Selisih lebih karena penilaian kembali aktifa;
- n. Premi asuransi;
- o. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
- p. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
- q. Penghasilan dari usaha berbasis syariah;
- r. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
- s. Surplus Bank Indonesia.

c. Non Objek Pajak Penghasilan

Dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan adalah:

- a. 1. Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga aamil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah; dan
2. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan

Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan;

- b. Warisan;
- c. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal;
- d. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus (deemed profit) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15;
- e. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa;
- f. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
 1. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
 2. Bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor;
- g. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai;
- h. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf g, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;
- i. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif;
- j. Dihapus;
- k. penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:
 1. Merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan
 2. Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia;

- l. beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
- m. sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan
- n. bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

d. Biaya-biaya yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto

Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan menyatakan bahwa besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, biaya-biaya tersebut termasuk:

- a. Biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain:
 1. Biaya pembelian bahan;
 2. Biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang;
 3. Bunga, sewa, dan royalti;
 4. Biaya perjalanan;
 5. Biaya pengolahan limbah;
 6. Premi asuransi;
 7. Biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
 8. Biaya administrasi; dan
 9. Pajak kecuali Pajak Penghasilan;
- b. Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas

- biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 11A;
- c. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan;
 - d. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan;
 - e. Kerugian selisih kurs mata uang asing;
 - f. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia;
 - g. Biaya beasiswa, magang, dan pelatihan;
 - h. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat:
 1. Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial;
 2. Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak; dan
 3. Telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara; atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan; atau telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus; atau adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu;
 4. Syarat sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak berlaku untuk penghapusan piutang tak tertagih debitur kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf k; yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
 - i. Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
 - j. Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
 - k. Biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
 - l. Sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah; dan
 - m. Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

e. Biaya-biaya yang Tidak Dapat Dikurangkan dari Penghasilan

Bruto

Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan menyatakan bahwa untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan dengan:

- a. pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
- b. biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota;
- c. pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali:
 1. cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang;
 2. cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
 3. cadangan penjaminan untuk Lembaga Penjamin Simpanan;
 4. cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan;
 5. cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan; dan
 6. cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri untuk usaha pengolahan limbah industri,yang ketentuan dan syarat-syaratnya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- d. premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan;
- e. penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan

- pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
- f. jumlah yang melebihi kewajiban yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan;
 - g. harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, kecuali sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i sampai dengan huruf m serta zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah;
 - h. Pajak Penghasilan;
 - i. biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya;
 - j. gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham;
 - k. sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan.

f. Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21

Halim, Bawono & Dara (2014:91) menyebutkan subjek pajak atau penerima penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah orang pribadi yang merupakan pihak-pihak berikut:

- (1) Pegawai.
- (2) Penerima uang pesangon, pensiun, atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya.
- (3) Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan, antara lain meliputi:
 - a. Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris;
 - b. Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film,

foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya;

- c. Olahragawan;
- d. Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator;
- e. Pengarang, peneliti, dan penerjemah;
- f. Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi, dan sosial serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan;
- g. Agen iklan;
- h. Pengawas atau pengelola proyek;
- i. Pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara;
- j. Petugas penjaja barang dagangan;
- k. Petugas dinas luar asurani;
- l. Distributor perusahaan *multilevel marketing* atau *direct selling* dan kegiatan sejenis lainnya.

(4) Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaan dalam suatu kegiatan, antara lain meliputi di bawah ini:

- a. Peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan olahraga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan perlombaan lainnya.
- b. Peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, atau kunjungan kerja.
- c. Peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu.
- d. Peserta pendidikan, pelatihan, dan magang.
- e. Peserta kegiatan lainnya.

g. Tidak Termasuk Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21

Tidak termasuk dalam pengertian subjek (penerima) penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan adalah:

- 1) Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada

mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka, dengan syarat bukan Warga Negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaan tersebut serta negara bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik;

- 2) Pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf Undang-Undang Pajak Penghasilan, yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dengan syarat bukan Warga Negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

h. Objek Pajak Penghasilan Pasal 21

Penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 (Halim, Bawono & Dara, 2014:93) adalah:

- 1) Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur.
- 2) Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan lain sejenisnya.
- 3) Penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja dan penghasilan sehubungan dengan pensiun yang diterima secara sekaligus berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua, dan pembayaran lain sejenis.
- 4) Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, atau upah yang dibayarkan secara bulanan.
- 5) Imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, *fee*, dan imbalan sejenisnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan.

- 6) Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun.
- 7) Penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan pasal 21 termasuk pula penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh:
 - a) Bukan Wajib Pajak
 - b) Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final;
 - c) Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan norma penghitungan khusus (*deemed profit*).

i. Tidak termasuk Objek Pajak Penghasilan Pasal 21

Sambodo (2015:91) menjelaskan, penghasilan yang tidak termasuk dalam pengertian penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah:

- 1) Pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa.
- 2) Penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dalam bentuk apapun diberikan oleh wajib pajak atau pemerintah, penghasilan sebagaimana dimaksud (kecuali natura) dan/atau kenikmatan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh bukan wajib pajak, wajib pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final, atau wajib pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan norma penghitungan khusus (*deemed profit*).
- 3) Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, iuran tunjangan hari tua, atau iuran jaminan hari tua kepada badan penyelenggara tunjangan hari tua atau badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja yang dibayar oleh pemberi kerja.
- 4) Zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah sepanjang tidak ada

hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan.

- 5) Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

j. Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21

Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21 dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dan Peraturan Menteri Keuangan No. 252/PMK.03/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi, ditegaskan bahwa Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21 terdiri dari:

- 1) Pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan, baik merupakan pusat maupun cabang, perwakilan atau unit yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun, sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai.
- 2) Bendahara atau pemegang kas pemerintah termasuk bendahara atau pemegang kas kepada Pemerintah Pusat termasuk institusi TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga negara lainnya, dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri, yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan

nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan.

- 3) Dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua.
- 4) Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang membayar:
 - a) Honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa dan/atau kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Subjek Pajak dalam negeri, termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas namanya sendiri, buka untuk dan atas nama persekutuannya.
 - b) Honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan dan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Subjek Pajak luar negeri.
 - c) Honorarium atau imbalan lain kepada peserta pendidikan, pelatihan, dan magang.
- 5) Penyelenggara kegiatan, termasuk badan pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan, yang membayar honorarium, hadiah, atau penghargaan dalam

bentuk apapun kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri berkenaan dengan suatu kegiatan.

k. Tidak Termasuk Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21

Mardiasmo (2011:171) Pemberi kerja yang tidak termasuk ke dalam pengertian pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah:

- 1) Kantor perwakilan Negara asing.
- 2) Organisasi-organisasi internasional sebagaimana di maksud Pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
- 3) Pemberi kerja orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang semata-mata mempekerjakan orang pribadi untuk melakukan pekerjaan rumah tangga atau pekerjaan bukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

l. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

- 1) Penelitian yang dilakukan penulis mengambil objek penelitian tahun 2015, maka dasar hukum yang dipakai untuk menentukan besarnya PTKP dalam melakukan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.010/2015 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak, besarnya PTKP per tahun adalah sebagai berikut:

- a) Rp 36.000.000,- untuk diri Wajib Pajak orang pribadi;
- b) Rp 3.000.000,- tambahan untuk Wajib Pajak kawin;
- c) Rp 3.000.000,- tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus

serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak tiga orang untuk setiap keluarga.

2) Besarnya PTKP bagi karyawan/i berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a) Bagi karyawan/i kawin, sebesar PTKP untuk dirinya sendiri;
- b) Bagi karyawan/i tidak kawin, sebesar PTKP untuk dirinya sendiri ditambah PTKP untuk keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya.

Dalam hal karyawan/i kawin dapat menunjukkan keterangan tertulis dari Pemerintah Daerah setempat serendah-rendahnya kecamatan yang menyatakan bahwa suaminya tidak menerima atau memperoleh penghasilan, besarnya PTKP adalah PTKP untuk dirinya sendiri ditambah PTKP untuk status kawin dan PTKP untuk keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya.

m. Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21

Berdasarkan pasal 17 dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, besarnya tarif pajak atas Penghasilan Kena Pajak dapat dilihat pada tabel 2 (dua) berikut:

Tabel 2 Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
sampai dengan Rp 50.000.000,00	5%
di atas Rp 50.000.000,00 s.d Rp 250.000.000,00	15%
di atas Rp 250.000.000,00 s.d Rp 500.000.000,00	25%
di atas Rp 500.000.000,00	30%

Sumber: *Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan*

n. Tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan

Berdasarkan pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan untuk Wajib Pajak Badan dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT) dikenakan tarif sebesar 28%. Tarif tersebut kemudian menjadi 25% yang mulai berlaku sejak tahun pajak 2010. Fasilitas pengurangan tarif sebesar 50% diberikan bagi Wajib Pajak Badan dalam negeri yang memiliki jumlah peredaran bruto sampai dengan Rp 50.000.000.000,00 dalam satu tahun pajak.

Tahun 2013 pemerintah kembali mengeluarkan peraturan terbaru yaitu, Peraturan Pemerintah RI Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Wajib Pajak dengan Peredaran Bruto tertentu. Pada peraturan ini disebutkan bahwa Wajib Pajak Pribadi dan Badan tidak termasuk Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang memiliki peredaran bruto tidak melebihi Rp 4.800.000.000,00 dalam satu tahun pajak akan dikenakan Pajak Penghasilan bersifat final sebesar 1%.

o. Cara Penghitungan Pajak Penghasilan Badan

Cara menghitung Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Badan adalah:

- 1) Menentukan besarnya laba bruto yang diperoleh dalam satu tahun pajak.
- 2) Mengurangkan laba bruto yang diperoleh dengan biaya-biaya yang diperkenankan sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan.
- 3) Setelah dilakukan pengurangan atas biaya-biaya tersebut maka diperoleh laba netto sebelum pajak atau disebut juga laba kena pajak atau Penghasilan Kena Pajak.
- 4) Penghasilan Kena Pajak tersebut kemudian dikalikan dengan tarif Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan, sehingga didapatlah besarnya jumlah Pajak Penghasilan terutang.

3. Penghematan Pajak

Sebagai perusahaan yang berorientasi pada laba, salah satu cara yang dapat ditempuh perusahaan untuk mengoptimalkan laba setelah pajaknya adalah dengan melakukan penghematan pajak. Zain (2005:50) menjelaskan bahwa penghematan pajak adalah:

Suatu cara yang dilakukan Wajib Pajak dalam mengelakkan utang pajaknya dengan jalan menahan diri untuk tidak membeli produk-produk yang ada pajak pertambahan nilainya atau pajak penjualannya atau dengan sengaja mengurangi jam kerja atau pekerjaan yang dapat dilakukannya sehingga penghasilannya menjadi kecil dan dengan demikian terhindar dari pengenaan Pajak Penghasilan yang besar.

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa penghematan pajak merupakan cara legal yang dapat dilakukan Wajib Pajak sebagai upaya agar beban pajak yang dibayarkan dapat ditekan serendah mungkin. Indikator lain yang juga harus diperhatikan dalam melakukan upaya penghematan pajak adalah waktu, tenaga, dan biaya yang dikorbankan oleh Wajib Pajak. Oleh sebab itu, selain memperhitungkan unsur-unsur yang dapat mengurangi jumlah beban pajak, Wajib Pajak juga harus memperhitungkan pengorbanan sumber daya fisik berupa waktu dan tenaga serta sumber daya finansial berupa biaya yang digunakan untuk melakukan upaya penghematan pajak tersebut agar penghematan yang dilakukan dapat optimal.

Untuk memperhitungkan sumber daya fisik dan finansial yang digunakan dapat dilihat dari yang pertama yaitu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melakukan proses perencanaan pajak tersebut, apakah dibutuhkan waktu yang relatif singkat sehingga tidak menghambat pekerjaan lain atau waktu yang dibutuhkan cukup lama sehingga menjadi tidak efisien karena dapat menghambat pekerjaan lain. Selain itu, dilihat juga dari tenaga kerja yang diperlukan untuk melakukan perencanaan pajak tersebut, apakah membutuhkan konsultan pajak dan perlu memberikan pelatihan bagi karyawan sehingga diperlukan tambahan biaya yang cukup besar atau perusahaan telah mempunyai tenaga kerja yang kompeten dan profesional untuk melakukan perencanaan pajak sehingga biaya yang dikeluarkan tidak begitu besar. Oleh sebab itu, langkah awal yang

diperlukan dalam melakukan penghematan pajak adalah dengan mempersiapkan manajemen pajak yang baik.

4. Manajemen Pajak

Upaya dalam melakukan penghematan pajak secara legal dapat dilakukan melalui manajemen pajak. Seperti yang dinyatakan oleh Lumbantoruan yang dikutip oleh Suandy (2008:6), secara umum manajemen pajak dapat didefinisikan sebagai sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan.

Selain itu, manajemen pajak juga dapat didefinisikan sebagai suatu proses mengorganisasikan usaha wajib pajak atau kelompok wajib pajak sedemikian rupa sehingga hutang pajaknya berada dalam posisi seminimal mungkin, sepanjang hal tersebut tidak melanggar peraturan perpajakan yang berlaku (Zain, 2008:5).

Tiga persyaratan minimal untuk dapat menyelenggarakan manajemen pajak yang baik, yaitu:

a. Pemahaman ketentuan peraturan perundang-undangan

Pemahaman atas ketentuan peraturan perundang-undangan sangat diperlukan agar dapat diketahui secara pasti seluruh aspek perpajakan yang berkaitan dengan setiap transaksi yang dilakukan. Selain itu, perubahan-perubahan peraturan juga harus selalu diikuti agar

kebijakan perusahaan dapat terus disesuaikan dengan peraturan yang berlaku.

b. Penempatan personil yang kompeten dan profesional

Keberhasilan pengelolaan pajak tidak hanya terletak pada sistem yang baik, namun juga harus didukung kemampuan personil dalam membuat kebijakan-kebijakan dan mampu menjalin hubungan baik serta mampu mengkomunikasikan perbedaan penafsiran peraturan yang mungkin timbul antara Wajib Pajak dengan fiskus.

c. Penyelenggaraan akuntansi yang terverifikasi

Fiskus mendasarkan hasil pemeriksaan atau penelitian pajak kepada bukti pendukung. Oleh karena itu, perusahaan harus dapat menyelenggarakan bukti pendukung yang baik.

Tujuan dari penyelenggaraan manajemen pajak dapat dibagi menjadi dua (Suandy, 2008:6), yaitu:

- a. Menerapkan peraturan perpajakan secara benar.
- b. Usaha efisiensi untuk mencapai laba dan likuiditas yang seharusnya.

Tujuan manajemen pajak dapat dicapai melalui fungsi-fungsi manajemen pajak, yaitu:

- a. Perencanaan pajak (*tax planning*)
- b. Pelaksanaan kewajiban perpajakan (*tax implementation*)
- c. Pengendalian pajak (*tax control*)

5. Perencanaan Pajak

a. Definisi Perencanaan Pajak

Perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan (Suandy, 2008:6).

Definisi lain perencanaan pajak dikemukakan oleh Zain (2005:42), sebagai berikut;

Perencanaan pajak adalah tindakan penstrukturan yang terkait dengan konsekuensi potensi pajaknya, yang tekanannya kepada pengendalian setiap transaksi yang ada konsekuensi pajaknya. Tujuannya adalah bagaimana pengendalian tersebut dapat mengefisiensi jumlah pajak yang akan ditransfer ke pemerintah, melalui apa yang disebut sebagai penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan bukan penyelundupan pajak (*tax evasion*) yang merupakan tindak pidana fiskal yang tidak akan di toleransi.

b. Tujuan dan Manfaat Perencanaan Pajak

Beberapa pendapat para ahli mengenai tujuan dilakukannya perencanaan pajak, yaitu sebagai berikut.

Tujuan perencanaan pajak adalah bagaimana pengendalian dapat mengefisiensi jumlah pajak yang akan ditransfer ke pemerintah, melalui apa yang disebut sebagai penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan bukan penyelundupan pajak (*tax evasion*) yang merupakan tindak pidana fiskal yang tidak akan di toleransi (Zain, 2005:42).

Suandy (2011:7) mengemukakan bahwa, “perencanaan pajak adalah merekayasa agar beban pajak (*tax burden*) dapat ditekan serendah mungkin dengan memanfaatkan peraturan yang ada tetapi berbeda tujuan dengan pembuat undang-undang”.

Selain tujuan dari perencanaan pajak, ada beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari dilaksanakannya perencanaan pajak yang dilakukan dengan benar. Beberapa manfaat tersebut adalah:

- (1) Penghematan kas keluar, karena beban pajak yang merupakan unsur biaya dapat dikurangi;
- (2) Mengatur aliran kas masuk dan keluar (*cash flow*), karena dengan perencanaan pajak yang matang dapat diestimasi kebutuhan kas untuk pajak dan menentukan saat pembayaran sehingga perusahaan dapat menyusun anggaran kas secara lebih akurat (Pohan, 2011:11)

c. Motivasi Dilakukannya Perencanaan Pajak

Suandy (2008:10) menjelaskan bahwa motivasi yang mendasari dilakukannya suatu perencanaan pajak umumnya bersumber dari tiga unsur perpajakan, yaitu:

1) Kebijakan Perpajakan (*Tax Policy*)

Kebijakan perpajakan merupakan alternatif dari berbagai sasaran yang hendak dituju dalam sistem perpajakan. Terdapat faktor-faktor pendorong dilakukannya suatu perencanaan pajak, yaitu jenis pajak yang akan dipungut, subjek pajak, objek pajak, tarif pajak, dan prosedur pembayaran pajak.

2) Undang-undang Perpajakan (*Tax Law*)

Kenyataan menunjukkan bahwa di mana pun tidak ada undang-undang yang mengatur setiap permasalahan secara sempurna, maka dalam pelaksanaannya selalu diikuti ketentuan-ketentuan lain. Bukan suatu hal yang jarang ketentuan pelaksanaan tersebut bertentangan dengan undang-undang itu sendiri karena

disesuaikan dengan kepentingan pembuat kebijakan dalam mencapai tujuan lain yang ingin dicapainya. Pada akhirnya akan mengakibatkan adanya celah (*loopholes*) bagi Wajib Pajak untuk melakukan perencanaan pajak yang baik.

3) Administrasi Perpajakan (*Tax Administration*)

Secara umum motivasi dilakukannya perencanaan pajak adalah untuk memaksimalkan laba setelah pajak karena pajak ikut mempengaruhi pengambilan keputusan atas suatu tindakan dalam operasi perusahaan untuk melakukan investasi melalui analisis yang cermat dan memanfaatkan peluang atau kesempatan yang ada dalam ketentuan peraturan yang sengaja dibuat oleh pemerintah, untuk memberikan perlakuan yang berbeda atas objek yang secara ekonomi hakikatnya sama (karena pemerintah mempunyai tujuan lain tertentu) dengan memanfaatkan:

- a) Perbedaan tarif pajak
- b) Perbedaan perlakuan atas objek pajak sebagai dasar pengenaan pajak
- c) *Loopholes* (celah), *shelters* (berlindung), *havens*.

d. Strategi Mengefisiensikan Pajak Penghasilan Terutang

Menurut Silitonga dalam jurnal EMBA (2013:832) terdapat lima cara untuk mengefisiensikan beban pajak, yaitu:

1) *Tax Saving*

Tax saving merupakan upaya efisiensi beban pajak melalui pemilihan alternatif pengenaan pajak dengan tarif yang lebih rendah. Misalnya perusahaan yang memiliki penghasilan kena pajak lebih dari Rp 100.000.000,00 dapat melakukan perubahan pemberian natura kepada karyawan menjadi tunjangan dalam bentuk uang.

2) *Tax Avoidance*

Tax avoidance merupakan upaya efisiensi beban pajak dengan menghindari pengenaan pajak melalui transaksi yang bukan merupakan objek pajak. Misalnya perusahaan yang masih mengalami kerugian, perlu mengubah tunjangan karyawan dalam bentuk uang menjadi pemberian natura karena natura bukan merupakan objek pajak PPh pasal 21. Sehingga, terjadi penghematan pajak.

3) Menghindari pelanggaran atas peraturan perpajakan.

Jika mampu menguasai peraturan pajak yang berlaku, perusahaan dapat menghindari timbulnya sanksi perpajakan berupa sanksi administrasi, seperti denda, bunga, atau kenaikan.

4) Menunda pembayaran kewajiban pajak

Menunda pembayaran kewajiban pajak tanpa melanggar peraturan yang berlaku dapat dilakukan melalui penundaan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai. Penundaan ini dilakukan

dengan menunda penerbitan faktur pajak keluaran hingga batas waktu yang diperkenankan, khususnya untuk penjualan kredit. Penjual dapat menerbitkan faktur pajak pada akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan barang.

5) Mengoptimalkan kredit pajak yang diperkenankan

Wajib pajak sering kurang memperoleh informasi mengenai pembayaran pajak yang dapat dikreditkan yang merupakan pajak dibayar di muka.

e. Tahapan dalam Membuat Perencanaan Pajak

Menurut Barry Spitz seperti yang dikutip oleh Suandy (2008:13) terdapat lima tahapan dalam membuat perencanaan pajak, yaitu:

1) Menganalisis informasi yang ada

Tahap pertama dari proses pembuatan perencanaan pajak adalah menganalisis komponen yang berbeda atas pajak yang terlibat dalam suatu proyek dan menghitung seakurat mungkin beban pajak yang harus ditanggung. Penting juga untuk memperhitungkan kemungkinan besarnya penghasilan dari suatu proyek dan pengeluaran-pengeluaran lain di luar pajak yang mungkin terjadi. Untuk itu, seorang manajer perpajakan harus memperhatikan faktor-faktor baik internal maupun eksternal, yaitu:

a) Faktor yang relevan

Dalam arus globalisasi serta tingkat persaingan yang semakin tinggi, seorang manajer perusahaan dalam melakukan perencanaan pajak untuk perusahaannya dituntut harus benar-benar menguasai situasi yang dihadapi, baik dari segi internal maupun eksternal dan selalu dimutakhirkan dengan perubahan-perubahan yang terjadi agar perencanaan pajak dapat dilakukan secara tepat dan menyeluruh terhadap situasi maupun transaksi-transaksi yang mempunyai dampak dalam perpajakan.

b) Faktor Pajak

Dalam menganalisis setiap permasalahan yang dihadapi dalam penyusunan perencanaan pajak tidak terlepas dari dua hal yang berkaitan dengan faktor-faktor pajak yaitu sistem perpajakan nasional yang dianut oleh suatu negara dan sikap fiskus dalam menafsirkan peraturan perpajakan baik undang-undang domestik maupun kebijakan perpajakan.

c) Faktor Non Pajak

Beberapa faktor non pajak yang relevan untuk diperhatikan dalam penyusunan suatu perencanaan pajak, antara lain masalah badan hukum, mata uang dan nilai tukar, pengawasan devisa, program insentif investasi, serta faktor non pajak lainnya.

- 2) Membuat satu model atau lebih rencana kemungkinan besarnya pajak

Model perjanjian internasional dapat melibatkan satu atau lebih dari tindakan-tindakan berikut ini:

- a) Pemilihan bentuk transaksi operasi atau hubungan internasional.
 - b) Pemilihan negara asing sebagai tempat melakukan investasi atau menjadi residen dari negara tersebut.
 - c) Penggunaan satu atau lebih negara tambahan.
- 3) Mengevaluasi pelaksanaan rencana pajak

Perencanaan pajak sebagai suatu perencanaan yang merupakan bagian kecil dari seluruh perencanaan strategis perusahaan. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi untuk melihat sejauh mana hasil pelaksanaan suatu perencanaan pajak terhadap beban pajak. Evaluasi tersebut meliputi:

- a) Bagaimana jika rencana tersebut tidak dilaksanakan.
 - b) Bagaimana jika rencana tersebut dilaksanakan dan berhasil dengan baik.
 - c) Bagaimana jika rencana tersebut dilaksanakan tetapi gagal.
- 4) Mencari kelemahan dan kemudian memperbaiki kembali rencana pajak

Hasil dari suatu perencanaan pajak baik atau tidak tentunya harus dievaluasi melalui berbagai rencana yang dibuat. Dengan

demikian, keputusan yang terbaik atas suatu perencanaan pajak harus sesuai dengan bentuk transaksi dan tujuan operasi. Perbandingan berbagai rencana harus dibuat sebanyak mungkin sesuai bentuk perencanaan pajak yang diinginkan.

5) Memutakhirkan rencana pajak

Pemutakhiran dari suatu rencana adalah konsekuensi yang perlu dilakukan sebagaimana dilakukan oleh masyarakat yang dinamis. Dengan memberikan perhatian terhadap perkembangan yang akan datang maupun situasi yang terjadi saat ini, seorang manajer akan mampu mengurangi akibat yang merugikan dari adanya perubahan, sehingga pada saat yang bersamaan mampu mengambil kesempatan untuk memperoleh manfaat yang potensial.

f. Perencanaan Pajak Melalui Tiga Alternatif dengan Empat Metode Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan

Perencanaan pajak oleh suatu perusahaan salah satunya dapat dilakukan dengan memberikan tunjangan pajak kepada karyawan yang nantinya dapat menjadi pengurang Penghasilan Kena Pajak perusahaan. Pengolahan Pajak Penghasilan pasal 21 karyawan dapat dilakukan dengan empat metode, yaitu:

1) Ditanggung sendiri oleh karyawan (*Gross Basis Method*)

Pajak Penghasilan pasal 21 langsung dipotong dari gaji (*take home pay*) karyawan.

2) Ditanggung oleh pemberi kerja (*Net Method*)

Pada metode ini, Pajak Penghasilan pasal 21 karyawan akan ditanggung dan dibayarkan oleh pemberi kerja, pajak yang ditanggung oleh pemberi kerja tersebut bukan merupakan tambahan penghasilan bagi karyawan, namun bagi perusahaan juga tidak dapat dibebankan sebagai pengurang penghasilan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 9 ayat (1) huruf h.

3) Pemberian Tunjangan Pajak

a) *Non Gross Up*

Pemberian tunjangan pajak kepada karyawan akan menguntungkan bagi perusahaan karena dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan kena pajak berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Tunjangan pajak tersebut merupakan penghasilan bagi pegawai, sehingga akan menambah beban Pajak Penghasilan pasal 21 karyawan yang bersangkutan. Penghasilan karyawan tetap akan dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21, namun karena telah diberikan tunjangan pajak oleh perusahaan, maka karyawan hanya akan menanggung selisih antara tunjangan pajak yang diberikan dengan jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang.


b) *Gross Up*

Metode *Gross Up* merupakan metode alternatif untuk menghitung Pajak Penghasilan pasal 21 yang dipotong pemberi kerja. Melalui metode *Gross Up* dapat ditentukan besarnya tunjangan pajak yang diberikan oleh pemberi kerja agar sama besarnya dengan pajak Penghasilan pasal 21 terutang karyawan. Faisal (2009:348) menjelaskan bahwa:

Pajak Penghasilan karyawan yang ditanggung pemberi kerja dapat dijadikan sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak perusahaan dengan cara menjadikan Pajak Penghasilan ditanggung perusahaan tersebut sebagai penambah penghasilan bagi karyawan (*di-Gross Up* sebagai tunjangan pajak bagi karyawan). Sesuai dengan prinsip *taxability-deductibility*, jika Pajak Penghasilan karyawan ditanggung perusahaan *di-Gross Up* menjadi bagian penghasilan karyawan, maka Pajak Penghasilan tersebut dapat diperhitungkan sebagai biaya pengurang bagi perusahaan.

Pernyataan tersebut sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Maka dapat disimpulkan bahwa perusahaan dapat menjadikan tunjangan pajak tersebut sebagai pengurang penghasilan, sedangkan bagi karyawan tidak akan mengurangi *take home pay* yang dimilikinya karena Pajak Penghasilannya telah diberikan tunjangan oleh perusahaan sebesar jumlah pajak terutangnya.

C. Kerangka Pemikiran



Gambar 1 Kerangka Pemikiran
 Sumber: *Data Diolah, 2015*



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Sugiyono (2009:2) menyatakan bahwa metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan tertentu dan dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengidentifikasi masalah. Sedangkan metode penelitian menurut Wiratha (2006:68) adalah “Suatu cabang ilmu pengetahuan yang membicarakan atau mempersoalkan cara-cara melaksanakan penelitian (yaitu meliputi kegiatan-kegiatan mencari, mencatat, merumuskan, menganalisis sampai menyusun laporannya) berdasarkan fakta-fakta atau gejala-gejala secara ilmiah.”

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa metode penelitian merupakan teknik atau cara pemecahan masalah penelitian yang dilakukan secara terencana dengan maksud mendapatkan fakta dan kesimpulan dengan menggunakan metode-metode yang sistematis dan logis.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif analitis dengan pendekatan studi kasus. Menurut Sugiyono (2008:29), “Penelitian deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas”, sementara itu menurut Nazir (2011:54), metode deskriptif adalah:

Suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk

membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

Melalui beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa penelitian deskriptif analitis adalah suatu penelitian dengan mengungkapkan masalah yang ada di perusahaan, mengolah data, menganalisis, meneliti dan menginterpretasikan serta membuat kesimpulan dan memberi saran yang kemudian disusun pembahasannya secara sistematis sehingga masalah yang ada di perusahaan dapat dipahami.

Berdasarkan rumusan tujuan sebelumnya, penelitian yang dilakukan menggunakan pendekatan studi kasus, menurut Daymon dan Holloway (2007:162) studi kasus adalah:

Pengujian intensif, menggunakan berbagai sumber bukti (yang bisa jadi kualitatif, kuantitatif, atau kedua-duanya), terhadap satu entitas tunggal yang dibatasi oleh ruang dan waktu. Pada umumnya, studi kasus dihubungkan dengan sebuah lokasi. “Kasusnya” mungkin sebuah organisasi, sekumpulan orang seperti kelompok kerja atau kelompok social, komunitas, peristiwa, proses, isu, maupun kampanye.

Penelitian yang dilakukan pada PT Z ini digolongkan dalam studi kasus yang tidak sampai mempermasalahkan hubungan antara variabel-variabel yang ada, juga tidak dimaksudkan untuk menarik suatu kesimpulan yang menjelaskan variabel yang menyebabkan suatu gejala atau kenyataan sosial. Jadi, dalam penelitian ini peneliti menggambarkan keadaan PT Z dan upaya yang dapat dilakukan untuk menghemat Pajak Penghasilan terutang tanpa melanggar peraturan perpajakan yang berlaku.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian mempunyai peranan yang sangat penting dalam suatu penelitian. Fokus penelitian berperan sebagai penunjuk arah bagi penelitian yang dilakukan sehingga dapat menjadi pedoman dalam melakukan kegiatan penelitian. Penentuan fokus penelitian yang tepat akan memberikan informasi dan data yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian ini berfokus pada:

1. Perencanaan Pajak melalui tiga alternatif dengan empat metode Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan
Pemilihan metode yang tepat dan sesuai terhadap perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawan sebagai perencanaan pajak agar perusahaan dapat menghemat beban Pajak Penghasilannya. Metode perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 tersebut yaitu *Gross Method*, *Net Method*, dan Tunjangan Pajak yang dibagi lagi menjadi dua yaitu *Gross Up* dan *Non Gross Up*.
2. Dampak dari dilaksanakannya perencanaan pajak atas Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawan sebagai upaya penghematan beban Pajak Penghasilan Badan PT Z.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat yang dipilih untuk melakukan penelitian. Penelitian ini dilakukan pada PT Z yang bergerak di bidang jasa pengiriman surat-surat dan dokumen dengan kantor pusat yang berlokasi di Jakarta Timur. Alasan penulis memilih PT Z sebagai tempat penelitian yaitu berhubungan

dengan metode perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawan yang digunakan oleh PT Z. Saat ini PT Z menggunakan *Net Method* yaitu menanggung beban Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawannya, melalui penelitian ini peneliti berharap dapat memberikan masukan bagi perusahaan mengenai alternatif perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawan sehingga dapat membantu perusahaan untuk menghemat beban Pajak Penghasilan Badan. Objek yang diteliti adalah Bagian Keuangan, Akuntansi, dan Perpajakan PT Z.

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer

Data primer adalah jenis data yang secara langsung diperoleh dari sumber asli atau objek yang diteliti. Data primer pada penelitian ini adalah Laporan Laba/Rugi Periode 2015 dan daftar rincian gaji karyawan tetap tahun 2015.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah jenis data yang diperoleh tidak secara langsung atau melalui media perantara. Jenis data sekunder dapat berupa hasil pengolahan lebih lanjut dari data primer yang telah ada dan disajikan dalam bentuk lain. Data sekunder dalam penelitian ini adalah profil dan gambaran umum perusahaan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dengan teknik pengumpulan data dokumentasi yaitu cara pengumpulan data dengan mempelajari dan menelaah data dari catatan atau dokumen-dokumen perusahaan, seperti laporan keuangan serta dokumen-dokumen lain yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.

F. Instrumen Penelitian

Arikunto (2009:149) mendefinisikan bahwa instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan peneliti dalam menyimpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik dalam artian cermat, lengkap, dan sistematis sehingga mudah diolah. Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan, instrumen penelitian merupakan alat bantu atau sarana dalam melakukan penelitian untuk mengumpulkan data yang diperlukan secara terencana. Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan teknik pengumpulan data. Instrumen yang digunakan untuk pengumpulan data dengan dokumentasi berupa fotokopi laporan rugi laba dan daftar rincian gaji karyawan.

G. Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis, yaitu dengan mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data yang berwujud angka yang diperoleh dari perusahaan dengan memberikan gambaran yang sesuai dengan kenyataan yang ada pada

saat penelitian berlangsung, serta untuk mengetahui perhitungan yang paling tepat bagi perencanaan pajak perusahaan untuk penghematan Pajak Penghasilan (PPh) Badan PT Z. Langkah dalam menganalisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data perusahaan yang berkaitan dengan perencanaan pajak.
2. Menentukan besarnya Pajak Penghasilan perusahaan sebelum adanya perencanaan pajak.
3. Melakukan analisa terhadap setiap metode alternatif perhitungan Pajak Penghasilan pasal 21 karyawan yang dapat diterapkan oleh perusahaan.

Berikut contoh dari empat metode perhitungan Pajak Penghasilan pasal 21:

- (a) Pajak Penghasilan pasal 21 ditanggung oleh karyawan.

Gaji Sebulan	Rp 7.000.000,-
-/- : Biaya Jabatan	Rp 350.000,-
Iuran Pensiun	<u>Rp 150.000,-</u>
	(Rp 500.000,-)
Penghasilan Neto Sebulan	Rp 6.500.000,-
Penghasilan Neto Setahun	Rp 78.000.000,-
PTKP (K/3)	<u>(Rp 48.000.000,-)</u>
PhKP Setahun	Rp 30.000.000,-
PPh Pasal 21 Setahun (Tarif 5%)	Rp 1.500.000,-
PPh Pasal 21 Sebulan	Rp 125.000,-

PPh pasal 21 sebesar Rp 125.000,- per bulan ditanggung oleh karyawan sendiri. Dari perhitungan tersebut maka PPh pasal 21 terutang akan dipotong langsung oleh perusahaan dari penghasilan yang diterima karyawan setiap bulan.

(b) Pajak Penghasilan pasal 21 ditanggung oleh Pemberi Kerja

Gaji Sebulan	Rp 7.000.000,-
-/- : Biaya Jabatan	Rp 350.000,-
Iuran Pensiun	<u>Rp 150.000,-</u>
	<u>(Rp 500.000,-)</u>
Penghasilan Neto Sebulan	Rp 6.500.000,-
Penghasilan Neto Setahun	Rp 78.000.000,-
PTKP (K/3)	<u>(Rp 48.000.000,-)</u>
PhKP Setahun	Rp 30.000.000,-
PPh Pasal 21 Setahun (Tarif 5%)	Rp 1.500.000,-
PPh Pasal 21 Sebulan	Rp 125.000,-

PPh pasal 21 per bulan sebesar Rp 125.000,- ditanggung dan dibayarkan oleh perusahaan sebagai pemberi kerja dan jumlah tersebut tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan dan bukan penghasilan kena pajak bagi karyawan.

(c) Pemberian Tunjangan Pajak Penghasilan Pasal 21

Gaji Sebulan	Rp 7.000.000,-
--------------	----------------

Tunjangan Pajak	Rp 125.000,-
-----------------	--------------

-/- : Biaya Jabatan	Rp 356.250,-
---------------------	--------------

Iuran Pensiun	<u>Rp 150.000,-</u>
---------------	---------------------

(Rp 506.250,-)

Penghasilan Neto Sebulan	Rp 6.618.750,-
--------------------------	----------------

Penghasilan Neto Setahun	Rp 79.425.000,-
--------------------------	-----------------

PTKP (K/3)	<u>(Rp 48.000.000,-)</u>
------------	--------------------------

PhKP Setahun	Rp 31.425.000,-
--------------	-----------------

PPh Pasal 21 Setahun (Tarif 5%)	Rp 1.571.250,-
---------------------------------	----------------

PPh Pasal 21 Sebulan	Rp 130.937,-
----------------------	--------------

Selisih PPh pasal 21 terutang dengan tunjangan pajak yang diberikan perusahaan Rp 130.937,- – Rp 125.000,- = Rp 5,937,- ditanggung sendiri oleh karyawan yaitu dengan dipotong langsung dari penghasilan yang diterima karyawan di bulan yang bersangkutan.

(d) Pajak Penghasilan Pasal 21 di *Gross Up*

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya pada bab dua, metode *Gross Up* merupakan metode alternatif untuk menghitung Pajak Penghasilan pasal 21 yang dipotong pemberi kerja. Melalui metode *Gross Up* dapat ditentukan besarnya tunjangan pajak yang diberikan oleh pemberi kerja agar sama besarnya dengan pajak

Penghasilan pasal 21 terutang karyawan. Pada metode ini, perusahaan dapat menjadikan tunjangan pajak tersebut sebagai pengurang penghasilan berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, sedangkan bagi karyawan tidak akan mengurangi *take home pay* yang dimilikinya. Rumus *Gross Up* Pajak Penghasilan pasal 21 terbagi dalam empat lapisan rentang Penghasilan Kena Pajak (PhKP), sesuai dengan lapisan tarif yang terdapat dalam pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Tabel 3 Rumus *Gross Up* untuk perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Rumus <i>Gross Up</i>
sampai dengan Rp 50.000.000,00	$= \text{PhKP} \times \frac{5\%}{0,95}$
di atas Rp 50.000.000,00 sampai dengan Rp 250.000.000,00	$= \frac{(\text{PhKP} \times 15\%) - \text{Rp } 5.000.000,00}{0,85}$
di atas Rp 250.000.000,00 sampai dengan Rp 500.000.000,00	$= \frac{(\text{PhKP} \times 25\%) - \text{Rp } 30.000.000,00}{0,75}$
di atas Rp 500.000.000,00	$= \frac{(\text{PhKP} \times 30\%) - \text{Rp } 55.000.000,00}{0,7}$

Sumber: <http://pusatlayananpajak.blogspot.co.id>, 2015

Contoh perhitungan:

Karyawan berstatus K/3 dengan PhKP setahun sebelum menggunakan metode *Gross Up* sebesar Rp 30.600.000,-


$$\begin{aligned}
 \text{Tunjangan Pajak dengan } \textit{Gross Up} &= \frac{\text{PKP} \times 5\%}{0,95} \\
 &= \frac{\text{Rp } 30.000.000,- \times 5\%}{0,95} \\
 &= \text{Rp } 1.574.800,- \text{ setahun}
 \end{aligned}$$

Gaji Sebulan	Rp 7.000.000,-
Tunjangan Pajak	<u>Rp 131.233,-</u>
Jumlah Penghasilan Bruto	Rp 7.131.233,-
-/- : Biaya Jabatan	Rp 356.562,-
Iuran Pensiun	<u>Rp 150.000,-</u>
	<u>(Rp 506.562,-)</u>
Penghasilan Neto Sebulan	Rp 6.624.672,-
Penghasilan Neto Setahun	Rp 79.496.052,-
-/- PTKP (K/3)	<u>(Rp 48.000.000,-)</u>
PhKP Setahun	Rp 31.496.000,-
PPh pasal 21 terutang (Tarif 5%)	Rp 1.574.800,-
PPh pasal 21 terutang sebulan	Rp 131.233,-

Jumlah tunjangan pajak yang sama besarnya dengan jumlah PPh pasal 21 terutangnya, maka penghasilan yang diterima karyawan akan sama setiap bulannya tanpa ada pemotongan untuk Pajak Penghasilan pasal 21. Melalui metode ini, biaya tunjangan pajak tersebut dapat dijadikan sebagai unsur pengurang penghasilan bagi perusahaan sehingga Pajak Penghasilan perusahaan dapat berkurang.

4. Menentukan besarnya Pajak Penghasilan perusahaan setelah diterapkan perencanaan pajak.

5. Membandingkan hasil perhitungan sebelum diterapkannya perencanaan pajak dan setelah diterapkannya perencanaan pajak untuk mengetahui apakah perencanaan pajak yang diterapkan benar-benar mampu menghemat beban Pajak Penghasilan perusahaan.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Perusahaan

1. Sejarah Singkat Perusahaan

PT. Z yang berdiri pada tahun 1998 awalnya merupakan perusahaan jasa kurir yaitu jasa pengiriman surat-surat dan dokumen. Ruang lingkup area pengiriman PT Z pada masa itu hanya Jakarta dan sebagai operasional perusahaan pada saat itu menggunakan kendaraan roda untuk mengirim paket demi paket. Pada Tahun 1999 perusahaan mulai mengembangkan pasar bisnisnya menjadi bisnis transportasi dengan satu kendaraan truk box. Berawal dari satu unit, PT Z mulai mencoba merespon positif permintaan pasar, sehingga pada tahun 2001 PT Z mulai melayani segmen pengiriman antar kota.

Pada tahun 2002, PT Z semakin mengembangkan sayap bisnisnya dengan membuka cabang pertama di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat. Semakin berkembangnya bisnis yang dijalani membuat PT Z terus menambah jumlah unit armadanya. Sampai pada tahun 2003 PT Z telah memiliki sembilan puluh tujuh unit truk box sebagai operasional perusahaan. Pengalaman demi pengalaman membuat PT Z senantiasa mencari solusi dan berinovasi sebaik mungkin, dengan pertumbuhan bisnis yang cukup bagus memicu PT Z untuk meningkatkan kualitas pelayanan, termasuk menambah armada secara bertahap.

Sampai pada tahun 2015 PT Z sebagai perusahaan transportasi telah memiliki armada lebih dari lima ratus unit dan melayani segmen pengiriman antar pulau. Sebagai partner jasa pengiriman yang terbaik, PT Z mempunyai tiga pedoman keamanan, yaitu:

- a. Keamanan Muatan
- b. Keamanan Perjalanan
- c. Keamanan Sampai Tujuan.

2. Visi dan Misi Perusahaan

Visi:

Menjadi mitra terpilih sebagai perusahaan penyedia jasa transportasi yang terbaik dan terpercaya

Misi:

- a. Memberikan pelayanan dan *service* yang memuaskan dalam memenuhi kebutuhan pelanggan.
- b. Meningkatkan kinerja Sumber Daya Manusia (SDM), teknologi informasi serta menambah dan meremajakan armadanya.
- c. Memberikan nilai tambah bagi perusahaan, karyawan, dan pelanggannya.

3. Produk Jasa PT Z

Produk jasa yang diberikan oleh PT Z meliputi:

- a. Sewa bulanan
- b. Unit kendaraan dan *driver* (belum termasuk biaya operasional)


- c. Hanya unit kendaraan (tanpa *driver*)
- d. *Total Solution* (termasuk biaya operasional)
- e. Sewa harian

PT Z membebaskan tarif dari semua produk jasa yang diberikannya berdasarkan jarak tempuh perjalanan.

4. Struktur Organisasi Perusahaan

Suatu perusahaan terdiri dari sekumpulan orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Supaya tujuan tersebut dapat tercapai dengan baik, maka perusahaan harus membuat suatu struktur organisasi sebagai suatu sistem dalam pelaksanaan tugas, hubungan, dan komunikasi yang dapat menyatukan pekerjaan dari masing-masing individu. Struktur organisasi juga dapat menciptakan keharmonisan dalam pelaksanaan kerja pada suatu perusahaan.

Struktur organisasi dalam suatu perusahaan akan menentukan kelancaran organisasi dan keberhasilan setiap aktivitas yang dijalankan oleh perusahaan. Hal tersebut karena struktur organisasi memberikan batasan-batasan mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab jabatan. Adanya struktur organisasi dan penjelasannya akan membantu menciptakan hubungan kerja yang baik antara bagian satu dengan bagian lainnya. Tujuan lain dengan adanya struktur organisasi adalah agar pemimpin perusahaan dapat dengan mudah melakukan koordinasi antara aktivitas perusahaan dengan pengawasan seluruh kegiatan perusahaan. Berikut adalah gambar struktur organisasi PT Z:



Gambar 2 Struktur Organisasi PT Z
 Sumber: PT Z

Berikut ini akan dijelaskan mengenai tugas dari setiap bagian yang ada di dalam struktur organisasi PT Z seperti pada gambar 4.1.

a. Komisararis

Komisaris bertugas untuk mengawasi kegiatan perusahaan dan memberikan nasihat kepada manajemen atas kebijakan yang akan diambil oleh manajemen, yaitu dengan memantau bisnis perusahaan bahwa pertimbangan dan persetujuan atas tindakan atau perlakuan yang akan diambil oleh perusahaan sudah benar.

b. Direktur

- 1) Merupakan penanggung jawab utama dalam melaksanakan kegiatan perusahaan.



- 2) Menetapkan rencana kerja perusahaan, baik jangka panjang maupun jangka pendek.
- 3) Menentukan sumber-sumber dan penggunaan dana.
- 4) Menandatangani kontrak dengan pihak luar dan mengambil keputusan-keputusan penting.

c. Manajer Umum

- 1) Mengurus hal-hal umum yang menyangkut kegiatan perusahaan.
- 2) Merencanakan dan melaksanakan pembelian atas alat-alat umum perusahaan.

d. Manajer Pengembangan Sumber Daya Manusia

- 1) Menyusun, merencanakan, mengawasi dan mengevaluasi anggaran biaya kegiatan secara efektif dan efisien serta bertanggung jawab terhadap setiap pengeluaran hasil kegiatan.
- 2) Bertanggung jawab terhadap perencanaan, pengawasan, dan melaksanakan evaluasi terhadap jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan.
- 3) Melaksanakan seleksi, promosi, transferring, dan demosi terhadap karyawan yang dianggap perlu.
- 4) Melaksanakan kegiatan-kegiatan pembinaan, pelatihan dan kegiatan lain yang berhubungan dengan pengembangan mental, keterampilan dan pengetahuan karyawan sesuai dengan standar perusahaan.
- 5) Bertanggung jawab terhadap kegiatan yang berhubungan dengan rekapitulasi absensi karyawan, perhitungan gaji, tunjangan dan bonus.

Membawahi:

- i. Divisi Pengembangan Sumber Daya Manusia
 - ii. Legal Officer (Lembaga Hukum)
 - iii. General Affair
- e. Manajer Keuangan
- 1) Merencanakan dan meramalkan beberapa aspek dalam perusahaan termasuk perencanaan umum keuangan perusahaan.
 - 2) Mengambil keputusan penting investasi dan berbagai pembiayaan serta semua hal yang terkait dengan keputusan tersebut.
 - 3) Menjalankan dan mengoperasikan roda kehidupan perusahaan seefisien mungkin dengan menjalin kerja sama dengan manajer lainnya.
 - 4) Sebagai penghubung antara perusahaan dengan pasar keuangan sehingga bisa mendapatkan dana.

Membawahi:

- i. Divisi Keuangan
 - ii. Divisi Akuntansi
 - iii. Divisi Pembelian
- f. Manajer Pemasaran
- 1) Membuat, merumuskan, menyusun, menetapkan konsep dan rencana umum perusahaan, mengarahkan dan memberikan kebijakan atau keputusan atas segala rancang bangun dan implementasi manajemen pemasaran, penjualan, dan promosi ke arah pertumbuhan dan perkembangan perusahaan.

- 2) Mengarahkan karyawan untuk meningkatkan seluruh sumber daya yang ada secara optimal bagi kepentingan perusahaan.
- 3) Memberikan kemampuan professional secara optimal bagi kepentingan perusahaan.
- 4) Menyusun, mengatur, menganalisis, mengimplementasi dan mengevaluasi manajemen pemasaran, penjualan dan promosi secara bertanggungjawab bagi perkembangan dan kemajuan perusahaan.
- 5) Melakukan pengawasan dan pengendalian atas seluruh kinerja manajemen pemasaran, penjualan, dan promosi bagi kepentingan perusahaan.
- 6) Menciptakan suasana tenang, damai, dan enerjik terhadap seluruh aktivitas perusahaan.
- 7) Mengadakan pengawasan terhadap seluruh kinerja manajemen pemasaran, penjualan, dan promosi.

Membawahi:

- i. Divisi Pemasaran
 - ii. Divisi Penjualan
 - iii. Customer Care
- g. Manajer Operasional
- 1) Mengelola dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasi perusahaan.
 - 2) Memangkas habis biaya-biaya operasi yang sama sekali tidak menguntungkan perusahaan.
 - 3) Meneliti teknologi baru dan metode alternatif efisiensi.

- 4) Mengawasi persediaan, distribusi barang dan tata letak fasilitas operasional.
- 5) Membuat pengembangan operasi dalam jangka pendek dan jangka panjang.
- 6) Meningkatkan sistem operasional, proses dan kebijakan dalam mendukung visi dan misi perusahaan.
- 7) Mengatur anggaran dan mengelola biaya.
- 8) Mengelola program jaminan kualitas.

Membawahi:

- i. Mekanik
- ii. Supir

B. Hasil Penelitian

Terdapat beberapa tahapan yang akan dilakukan dalam proses membuat perencanaan pajak yang baik guna menentukan alternatif mana yang paling tepat digunakan oleh PT Z untuk dapat menghemat beban Pajak Penghasilan Badan. Berdasarkan teori yang dipaparkan pada bab dua tentang tahapan dalam membuat perencanaan pajak menurut Barry Spitz dalam Suandy (2008:13), maka akan disusun tahapan perencanaan pajak sesuai dengan fokus penelitian pada penelitian ini. Penelitian berfokus pada penerapan perencanaan pajak melalui alternatif perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawan sebagai upaya penghematan beban Pajak Penghasilan Badan, sehingga tahapan perencanaan pajak yang akan dibuat adalah sebagai berikut:

1. Gambaran Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan pada PT Z

Sebagai apresiasi atas hasil kerja karyawannya, PT Z memberikan imbalan berupa gaji kepada seluruh karyawannya. Komponen gaji yang diberikan PT Z secara rutin setiap bulan kepada karyawannya adalah gaji pokok, tunjangan transport, tunjangan makan, tunjangan lembur, dan tunjangan kesehatan. Selain yang diberikan secara rutin, PT Z juga memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) sekali dalam setahun dan bonus setiap akhir tahun.

Berkaitan dengan kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 21, perusahaan mempunyai kebijakan dengan menggunakan *Net Method*. Metode perhitungan pajak dimana Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawan ditanggung perusahaan. Kebijakan perusahaan untuk menanggung Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawan membuat *take home pay* atau penghasilan bersih yang diterima karyawan tidak berkurang akibat dipotong Pajak Penghasilan.

Sejak pertama berdiri tahun 1998, baru enam tahun terakhir PT Z memberlakukan kebijakan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawan menggunakan *Net Method*. Kebijakan ini sebagai strategi agar karyawan merasa puas dan lebih termotivasi karena pajak penghasilannya ditanggung oleh perusahaan. Perusahaan percaya kepuasan dan motivasi karyawan akan meningkatkan produktivitas. Berikut peneliti gambarkan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 salah satu karyawan PT Z, contoh perhitungannya dapat dilihat pada tabel 4 berikut:

Tabel 4 Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan AF, K/3 Tahun 2015 (dalam Rupiah)

Uraian	
Penghasilan Bruto:	
Gaji Pokok (12 x 6,430,000)	77.160.000
Tunjangan Transport	7.200.000
Tunjangan Makan	7.200.000
Tunjangan Lembur	6.172.800
Tunjangan Kesehatan	1.860.000
THR/Bonus	8.299.400
Jumlah Penghasilan Bruto	107.892.200
Pengurang:	
Biaya Jabatan (5% x Penghasilan Bruto)	(5.394.610)
Penghasilan Netto Setahun	102.497.590
PTKP (K/3)	(48.000.000)
Penghasilan Kena Pajak PPh Pasal 21 Setahun:	54.497.590
5% x 50,000,000	2.500.000
15% x 4,497,590	674.639
	3.174.639

Sumber: PT Z (Data Diolah, 2016)

Dari contoh perhitungan di atas terlihat jumlah penghasilan karyawan AF selama satu tahun adalah Rp 77.160.000,- dan jumlah Pajak Penghasilannya adalah sebesar Rp 3.174.639,-. Kebijakan perusahaan menanggung Pajak Penghasilan karyawannya membuat jumlah penghasilan bersih yang diterima karyawan tetap sebesar Rp 102.497.590,-. Namun, berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf h Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk membayar Pajak Penghasilan karyawannya tidak dapat dibebankan sebagai pengurang penghasilan dalam perhitungan Laba Rugi fiskal perusahaan.

Sehingga, hal tersebut dapat merugikan perusahaan karena laba fiskal perusahaan menjadi lebih besar. Rincian komponen gaji beserta Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawan tetap PT Z tahun 2015 dapat dilihat pada lampiran 1 (satu).

Berdasarkan lampiran 1 (satu) tersebut dapat diketahui bahwa pada tahun 2015 jumlah seluruh Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawan tetap PT Z adalah sebesar Rp 218.617.870,-. Kebijakan perusahaan dengan menggunakan *Net Method* membuat perusahaan terkena koreksi fiskal atas biaya Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawan tersebut. Jumlah Pajak Penghasilan PT Z tahun 2015 dapat dilihat pada tabel 5 berikut:

Tabel 5 Pajak Penghasilan PT Z Tahun 2015 (dalam Rupiah)

Pendapatan Usaha	185.741.946.059
Harga Pokok Penjualan	147,659,234,920
Laba Kotor	38.082.711.140
Beban Usaha	(18.090.098.443)
Laba Usaha	19.992.612.697
Pendapatan (Beban) Lain-lain	(13.253.293.981)
Laba Bersih Sebelum Pajak	6.739.318.716
Pajak Penghasilan Badan: 25% x Rp 6,739,318,716	1.684.829.679
Laba Bersih Setelah Pajak	5.054.489.037

Sumber: PT Z (Data Diolah, 2016)

Setelah laba perusahaan dan Pajak Penghasilan diketahui, langkah selanjutnya adalah melakukan perencanaan pajak.

2. Penerapan Perencanaan Pajak Melalui Pajak Penghasilan Pasal 21

Karyawan PT Z

Perencanaan pajak merupakan salah satu unsur dan langkah awal dalam manajemen pajak. Perusahaan dapat melakukan manajemen pajak sebagai sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan, tanpa melanggar peraturan perpajakan yang berlaku.


Melakukan perencanaan perpajakan menuntut manajer untuk dapat memikirkan segala sesuatunya dengan matang agar sejalan dengan tujuan dan hasil yang diharapkan. Perencanaan memberikan tujuan dan arah kepada perusahaan untuk dapat menentukan hal-hal yang perlu dikerjakan, serta terkait dengan waktu, bagaimana, dan siapa saja yang akan melakukan pekerjaan tersebut.

Proses perencanaan pajak sendiri baru dapat dilakukan setelah peneliti memiliki seluruh data yang diperlukan yang diperoleh dari perusahaan. Pada penelitian ini, data yang dianalisis adalah Laporan Laba Rugi perusahaan tahun 2015 dan daftar rincian gaji seluruh karyawan tetap untuk memperhitungkan jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawan. Melalui data yang diperoleh, peneliti melakukan perencanaan pajak sebagai upaya untuk meminimalkan pembayaran pajak perusahaan tanpa

mengurangi kesejahteraan karyawan. Berikut peneliti gambarkan contoh perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dari salah satu karyawan PT Z menggunakan empat alternatif perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam melakukan perencanaan pajak :

a. Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Karyawan (*Gross Method*)

Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dari salah satu karyawan PT Z menggunakan *Gross Method* dapat dilihat pada tabel 6 berikut:



Tabel 6 Pajak Penghasilan Pasal 21 menggunakan *Gross Method* Karyawan AF, K/3 (dalam Rupiah)

Penghasilan Bruto:	
Gaji Pokok	77.160.000
Tunjangan Transport	7.200.000
Tunjangan Makan	7.200.000
Tunjangan Lembur	6.172.800
Tunjangan Kesehatan	1.860.000
THR/Bonus	8.299.400
Tunjangan Pajak	-
Jumlah Penghasilan Bruto	107.892.200
Pengurang:	
Biaya Jabatan	(5.394.610)
Penghasilan Netto Setahun	102,497,590
PTKP (K/3)	(48.000.000)
Penghasilan Kena Pajak Setahun	54.497.000
PPH Pasal 21 Setahun:	
5% x Rp 50.000.000	2.500.000
15% x Rp 4.497.000	674.550
	3.174.550
Tunjangan Pajak	-
PPH Pasal 21 yang Harus Dipotong Pertahun	3.174.550

Sumber: *Data Diolah, 2016*

Berdasarkan perhitungan tersebut, dapat disimpulkan jika Pajak Penghasilan Pasal 21 ditanggung sendiri oleh karyawan, setiap bulan perusahaan akan memotong Pajak Penghasilan sebesar Rp 264.546,- atau sebesar Rp 3.174.550,- per tahun dari total penghasilan bruto karyawan tersebut. Perusahaan tidak akan dirugikan dengan metode ini, namun penghasilan yang dibawa pulang karyawan akan berkurang menjadi Rp 104.717.650,- karena harus dipotong dengan Pajak Penghasilan Pasal 21.

b. Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemberi Kerja (*Net*

***Method*)**

Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawan menggunakan *Net Method* adalah yang saat ini digunakan oleh PT Z, sebagai contoh perhitungannya dapat dilihat pada tabel 4.1 pada halaman 70. Berdasarkan perhitungan pada tabel 4.1, dapat disimpulkan jika Pajak Penghasilan Pasal 21 ditanggung oleh perusahaan, setiap bulan perusahaan akan menanggung Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawan tersebut sebesar Rp 264.546,- atau sebesar Rp 3.174.550,- per tahun. Namun, berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf h Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk menanggung Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawan tersebut tidak dapat dibebankan sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak perusahaan. Sehingga, biaya Pajak Penghasilan Pasal 21 tersebut akan terkena koreksi fiskal.

Metode ini memang tidak akan membuat penghasilan yang dibawa pulang karyawan berkurang akibat dipotong Pajak Penghasilan, namun bagi perusahaan akan merugikan karena laba fiskal perusahaan akan menjadi lebih besar. Sehingga, Pajak Penghasilan perusahaan juga akan menjadi lebih besar.

c. Perusahaan Memberikan Tunjangan Pajak Penghasilan Pasal

21 (*Non Gross Up Method*)

Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dari salah satu karyawan PT Z dengan memberikan tunjangan pajak (*Non Gross Up Method*) dapat dilihat pada tabel 7 berikut:

Tabel 7 Pajak Penghasilan Pasal 21 menggunakan *Non Gross Method* Karyawan AF, K/3 (dalam Rupiah)

Penghasilan Bruto:	
Gaji Pokok	77.160.000
Tunjangan Transport	7.200.000
Tunjangan Makan	7.200.000
Tunjangan Lembur	6.172.800
Tunjangan Kesehatan	1.860.000
THR/Bonus	8.299.400
Tunjangan Pajak	3.174.550
Jumlah Penghasilan Bruto	111.066.750
Pengurang:	
Biaya Jabatan	(5.553.338)
Penghasilan Netto Setahun	105.513.413
PTKP (K/3)	(48.000.000)
Penghasilan Kena Pajak Setahun	57.513.000
PPh Pasal 21 Setahun:	
5% x Rp 50.000.000	2.500.000
15% x Rp 7.153.000	1.126.950
	3.626.950
Tunjangan Pajak	3.174.550
PPh Pasal 21 yang Harus Dipotong Pertahun	452.400

Sumber: *Data Diolah, 2016*

Berdasarkan tabel tersebut, jika perusahaan memberikan tunjangan Pajak Penghasilan Pasal 21 kepada karyawan (*Non Gross Up Method*) dengan asumsi tunjangan pajak yang diberikan adalah sebesar

Pajak Penghasilan Pasal 21 jika dihitung menggunakan *Net Method* dan selisih dari jumlah tunjangan dengan Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawan tersebut ditanggung oleh karyawan, maka perusahaan tetap harus memotong Pajak Penghasilan sejumlah selisih tersebut, yaitu Rp 37.700,- per bulan atau sebesar Rp 452.400,- per tahun. Penghasilan yang dibawa pulang karyawan tetap akan berkurang, tetapi potongan Pajak Penghasilan yang ditanggung karyawan lebih kecil daripada jika menggunakan *Gross Method*. Sedangkan, tunjangan pajak yang diberikan perusahaan juga dapat dijadikan pengurang Penghasilan Kena Pajak perusahaan, hal ini sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 36 tentang Pajak Penghasilan.

d. Perusahaan memberikan tunjangan Pajak Penghasilan 21 dengan metode *Gross Up*

Contoh perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dari salah satu karyawan PT Z dengan memberikan tunjangan pajak dengan *Gross Up Method* dapat dilihat pada tabel 8 berikut:

Tabel 8 Pajak Penghasilan Pasal 21 menggunakan *Gross Up Method* Karyawan AF, K/3 (dalam Rupiah)

Penghasilan Bruto:	
Gaji Pokok	77.160.000
Tunjangan Transport	7.200.000
Tunjangan Makan	7.200.000
Tunjangan Lembur	6.172.800
Tunjangan Kesehatan	1.860.000
THR/Bonus	8.299.400
Tunjangan Pajak	3.702.100
Jumlah Penghasilan Bruto	111.594.300
Pengurang:	
Biaya Jabatan	(5.579.715)
Penghasilan Netto Setahun	106.014.585
PTKP (K/3)	(48.000.000)
Penghasilan Kena Pajak Setahun	58.014.000
PPH Pasal 21 Setahun:	
5% x Rp 50.000.000	2.500.000
15% x Rp 8.014.000	1.202.100
	3.702.100
Tunjangan Pajak	3.702.100
PPH Pasal 21 yang Harus Dipotong Pertahun	-

Sumber: *Data Diolah, 2016*


Perhitungan Tunjangan Pajak dengan *Gross Up Method*:

$$\begin{aligned}
 \text{Tunjangan Pajak} &= \frac{(\text{Penghasilan Kena Pajak} \times 15\%) - \text{Rp } 5.000.000}{0,85} \\
 &= \frac{(58.014.000 \times 15\%) - \text{Rp } 5.000.000}{0,85} \\
 &= \text{Rp } 3.702.100
 \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan pada tabel 8, jika perusahaan memberikan tunjangan pajak dengan metode *Gross Up* maka jumlah tunjangan pajak yang diberikan perusahaan sama besarnya dengan jumlah Pajak Penghasilan karyawan yaitu sebesar Rp 3.702.100,-.

Sehingga, penghasilan yang diterima karyawan tidak akan berkurang akibat dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 dan biaya tunjangan Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawan juga dapat dijadikan sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak perusahaan, sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Agar lebih memperjelas perbedaan jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawan antara perhitungan dengan *Gross Method*, *Net Method*, *Non Gross Up Method*, dan *Gross Up Method* berikut peneliti tampilkan jumlah dari Pajak Penghasilan Pasal 21 seluruh karyawan PT Z dalam tabel 9:



Tabel 4.6 Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan PT Z Menggunakan Empat Metode Perhitungan (dalam Rupiah)

NO	NAMA	Gaji dan Tunjangan	PPh Pasal 21 Setahun			
			Ditanggung Karyawan	Ditanggung Perusahaan	Tunjangan Pajak	
			<i>Gross Method</i>	<i>Net Method</i>	<i>Non Gross Up</i>	<i>Gross Up</i>
1	AA	235.651.650	22.247.650	22.247.650	25.584.850	26.173.750
2	AB	198.440.000	16.666.000	16.666.000	19.165.900	19.606.900
3	AC	185.480.000	14.722.000	14.722.000	16.930.300	17.319.850
4	AD	166.740.000	11.911.000	11.911.000	13.697.650	14.012.800
5	AE	260.740.000	26.011.000	26.011.000	29.912.650	30.601.150
6	AF	107.892.200	3.174.550	3.174.550	3.626.950	3.702.100
7	AG	108.085.600	3.202.150	3.202.150	3.658.450	3.734.200
8	AH	107.892.200	4.074.550	4.074.550	4.655.200	4.751.650
9	AI	107.055.000	3.055.300	3.055.300	3.490.600	3.563.050
10	AJ	93.431.000	2.445.540	2.445.540	2.584.920	2.593.380
11	AK	93.431.000	2.445.540	2.445.540	2.584.920	2.593.380
12	AL	93.431.000	2.445.540	2.445.540	2.584.920	2.593.380
13	AM	93.431.000	2.445.540	2.445.540	2.584.920	2.593.380
14	AN	101.012.600	2.398.050	2.398.050	2.536.000	2.558.800
15	AO	101.012.600	3.094.150	3.094.150	3.535.150	3.608.350
16	AP	107.892.200	3.174.550	3.174.550	3.626.950	3.702.100
17	AQ	93.431.000	2.985.540	2.985.540	3.467.100	3.566.460
18	AR	101.012.600	2.644.150	2.644.150	3.020.950	3.083.650
19	AS	101.012.600	3.994.150	3.994.150	4.563.400	4.657.900
20	AT	101.012.600	2.398.050	2.398.050	2.536.000	2.558.800
21	AU	102.276.200	2.458.100	2.458.100	2.724.550	2.768.800
22	AV	102.276.200	2.458.100	2.458.100	2.724.550	2.768.800
23	AW	102.276.200	4.469.160	4.469.160	5.233.440	5.390.940
24	AX	100.591.400	2.378.050	2.378.050	2.491.000	2.496.650
25	AY	100.591.400	2.378.050	2.378.050	2.491.000	2.496.650
26	AZ	100.591.400	2.853.660	2.853.660	3.048.960	3.089.280
27	BA	100.591.400	2.853.660	2.853.660	3.048.960	3.089.280
28	BB	102.276.200	2.458.100	2.458.100	2.724.550	2.768.800
29	BC	101.012.600	3.172.980	3.172.980	3.715.680	3.827.640

30	BD	101.012.600	3.994.150	3.994.150	4.563.400	4.657.900
31	BE	101.012.600	2.398.050	2.398.050	2.536.000	2.558.800
32	BF	97.783.400	2.873.640	2.873.640	3.112.320	3.161.460
33	BG	93.431.000	2.445.540	2.445.540	2.584.920	2.593.380
34	BH	93.431.000	2.445.540	2.445.540	2.584.920	2.593.380
35	BI	97.783.400	2.394.700	2.394.700	2.525.350	2.546.950
36	BJ	100.591.400	3.934.150	3.934.150	4.494.850	4.588.000
37	BK	101.012.600	3.994.150	3.994.150	4.563.400	4.657.900
38	BL	97.783.400	2.244.700	2.244.700	2.351.300	2.356.650
39	BM	162.370.400	11.255.500	11.255.500	12.943.750	13.241.800
40	BN	107.892.200	3.809.460	3.809.460	4.460.880	4.595.160
41	BO	112.392.800	3.815.950	3.815.950	4.359.700	4.450.000
42	BP	93.431.000	3.496.620	3.496.620	4.094.580	4.217.880
43	BQ	80.795.000	2.265.300	2.265.300	2.414.940	2.402.220
44	BR	74.360.000	2.078.520	2.078.520	2.196.960	2.204.100
45	BS	74.360.000	2.078.520	2.078.520	2.196.960	2.204.100
46	BT	74.360.000	2.078.520	2.078.520	2.196.960	2.204.100
		5.134.372.650	218.617.870	218.617.870	246.731.660	251.505.650

Sumber: *Data Diolah, 2016*

Berdasarkan tabel 9 dapat disimpulkan, jika Pajak Penghasilan Pasal 21 ditanggung karyawan sendiri maka pada tahun 2015 PT Z harus memotong Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawan sebesar Rp 218.617.870,-. Hal tersebut memang tidak akan merugikan perusahaan, namun akan mengurangi penghasilan bersih yang dibawa pulang karyawan.

Jika perusahaan menggunakan *Net Method* seperti saat ini yaitu Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawan ditanggung oleh perusahaan, maka pada tahun 2015 PT Z harus menanggung Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawan sebesar Rp 218.617.870,-. Kondisi ini menguntungkan bagi karyawan karena penghasilan yang dibawa pulang tidak akan berkurang akibat pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 disebabkan pajaknya sudah ditanggung perusahaan. Namun, bagi perusahaan akan merugikan karena biaya Pajak Penghasilan Pasal 21 yang ditanggung tersebut tidak dapat menjadi pengurang Penghasilan Kena Pajak. Seperti yang dijelaskan dalam Pasal 9 ayat (1) huruf h Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, bahwa biaya Pajak Penghasilan bukan merupakan biaya yang dapat dijadikan pengurang Penghasilan Kena Pajak.

Jika perusahaan memberikan tunjangan pajak dengan *Non Gross Up Method*, maka akan terdapat selisih antara jumlah tunjangan pajak yang diberikan dengan jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang karyawan. Pada penelitian ini, peneliti mengasumsikan bahwa jumlah tunjangan pajak yang diberikan perusahaan adalah sebesar jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 jika dihitung menggunakan *Net Method*. Maka jumlah tunjangan pajak

yang diberikan perusahaan kepada karyawan pada tahun 2015 adalah sebesar Rp 218.617.870,- dan jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang karyawan adalah sebesar Rp 246.731.660,-. Sehingga masih terdapat selisih sebesar Rp 28.113.790,- yang harus dipotong dari penghasilan karyawan. Pemberian tunjangan pajak tersebut dapat dijadikan pengurang Penghasilan Kena Pajak perusahaan, sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 36 tentang Pajak Penghasilan.

Jika perusahaan menggunakan *Gross Up Method* dalam melakukan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawan, maka jumlah tunjangan pajak dan jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang adalah sama yaitu sebesar Rp 251.505.650. Sehingga, walaupun penghasilan karyawan akan dipotong Pajak Penghasilan, penghasilan bersih yang dibawa pulang karyawan akan tetap sama seperti pada saat perusahaan menggunakan *Net Method* karena Pajak Penghasilan Pasal 21 telah diberikan tunjangan oleh perusahaan dengan jumlah yang sama dengan jumlah pajak terutang. Hal tersebut akan menguntungkan bagi karyawan dan bagi perusahaan juga dapat membebaskan biaya tunjangan pajak tersebut sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak perusahaan, sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 36 tentang Pajak Penghasilan.

3. Penerapan Metode Pajak Penghasilan Pasal 21 Terhadap Laporan

Laba Rugi PT Z

- a. Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 21 *Gross Method* Terhadap Laporan Laba Rugi PT Z

Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 21 *Gross Method* terhadap Laporan Laba Rugi PT Z tergambar pada tabel 10 berikut:

Tabel 10 Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 21 *Gross Method* Terhadap Laporan Laba Rugi PT Z (dalam Rupiah)

Uraian	Komersial	Koreksi Fiskal		Fiskal
		Debit	Kredit	
Pendapatan Usaha	185.741.946.059	-	-	185.741.946.059
Harga Pokok Penjualan	(147.659.234.920)	-	-	(147.659.234.920)
Laba Kotor	38.082.711.140			38.082.711.140
Beban Usaha				
Gaji Karyawan	5.134.372.650	-	-	5.134.372.650
Beban Administrasi dan Umum	12.955.725.793	-	-	12.955.725.793
	(18.090.098.443)			(18.090.098.443)
Laba Usaha	19.992.612.697			19.992.612.697
Pendapatan (Beban) Lain-lain				
Jasa giro	100.650.362	-	100.650.362	-
Pendapatan (bunga) Bank & Leasing	(13.253.293.981)	-	-	(13.253.293.981)
Lain-lain	-	-	-	-
Penghapusan piutang tak tertagih	-	-	-	-
Laba Bersih Sebelum Pajak	6.839.969.078			6.739.318.716
Pajak Penghasilan Badan: 25% x Rp 6,739,318,715	1.684.829.679			1.684.829.679
Laba Bersih Setelah Pajak	5.155.139.399			5.054.489.037

Sumber: *Data Diolah, 2016*

Berdasarkan perhitungan Laba Rugi tersebut, tidak terdapat koreksi fiskal pada Beban usaha PT Z karena Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawan telah dipotong langsung dari penghasilan

karyawan. Hanya terdapat koreksi fiskal negatif terhadap pendapatan jasa giro karena pendapatan tersebut telah dikenakan pajak final sebesar 20%, sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

b. Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 21 *Net Method* Terhadap Laporan Laba Rugi PT Z

Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 21 *Net Method* terhadap Laporan Laba Rugi PT Z dapat dilihat pada tabel 11 berikut:



Tabel 11 Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 21 *Net Method* Terhadap Laporan Laba Rugi PT Z (dalam Rupiah)

Uraian	Komersial	Koreksi Fiskal		Fiskal
		Debit	Kredit	
Pendapatan Usaha	185.741.946.059	-	-	185.741.946.059
Harga Pokok Penjualan	(147.659.234.920)	-	-	(147.659.234.920)
Laba Kotor	38.082.711.140			38.082.711.140
Beban Usaha				
Gaji Karyawan	5.134.372.650	-	-	5.134.372.650
Pajak Penghasilan Pasal 21	218.617.870	218,617,870	-	-
Beban Administrasi dan Umum	12.955.725.793	-	-	12.955.725.793
	(18.308.716.313)			(18.090.098.443)
Laba Usaha	19.773.994.827			19.992.612.697
Pendapatan (Beban) Lain-lain				
Jasa giro	100.650.362	-	100.650.362	-
Pendapatan (bunga) Bank & Leasing	(13.253.293.981)	-	-	(13.253.293.981)
Lain-lain	-	-	-	-
Penghapusan piutang tak tertagih	-	-	-	-
Laba Bersih Sebelum Pajak	6.621.351.208			6.739.318.716
Pajak Penghasilan Badan: 25% x Rp 6,739,318,715	1.684.829.679			1.684.829.679
Laba Bersih Setelah Pajak	4.936.521.529			5.054.489.037


Sumber: *Data Diolah, 2016*

Berdasarkan perhitungan Laba Rugi tersebut terdapat koreksi fiskal atas beban Pajak Penghasilan Pasal 21 sebesar Rp 218.617.870,-. Koreksi tersebut disebabkan beban Pajak Penghasilan tidak dapat dijadikan sebagai pengurang Penghasilan

Kena Pajak, sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) huruf h Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Sehingga mengakibatkan jumlah laba fiskal lebih besar dari pada laba komersial. Selain itu terdapat juga koreksi fiskal negatif terhadap pendapatan jasa giro karena pendapatan tersebut telah dikenakan pajak final sebesar 20%, sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

- c. Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 21 *Non Gross Up Method* Terhadap Laporan Laba Rugi PT Z

Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 21 *Non Gross Up Method* terhadap Laporan Laba Rugi PT Z dapat dilihat pada tabel 12 berikut:



Tabel 12 Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 21 *Non Gross Up Method* Terhadap Laporan Laba Rugi PT Z (dalam Rupiah)

Uraian	Komersial	Koreksi Fiskal		Fiskal
		Debit	Kredit	
Pendapatan Usaha	185.741.946.059	-	-	185.741.946.059
Harga Pokok Penjualan	(147.659.234.920)	-	-	(147.659.234.920)
Lab Kotor	38.082.711.140			38.082.711.140
Beban Usaha				
Gaji Karyawan	5.134.372.650	-	-	5.134.372.650
Tunjangan Pajak Penghasilan Pasal 21	218.617.870	-	-	218.617.870
Beban Administrasi dan Umum	12.955.725.793	-	-	12.955.725.793
	(18.308.716.313)			(18.308.716.313)
Lab Usaha	19.773.994.827			19.773.994.827
Pendapatan (Beban) Lain-lain				
Jasa giro	100.650.362	-	100.650.362	-
Pendapatan (bunga) Bank & Leasing	(13.253.293.981)	-	-	(13.253.293.981)
Lain-lain	-	-	-	-
Penghapusan piutang tak tertagih	-	-	-	-
Lab Bersih Sebelum Pajak	6.621.351.208			6.520.700.846
Pajak Penghasilan Badan: 25% x Rp 6,520,700,845	1.630.175.211			1.630.175.211
Lab Bersih Setelah Pajak	4.991.175.997			4.890.525.635

Sumber: *Data Diolah, 2016*

Berdasarkan perhitungan Laba Rugi tersebut tidak terdapat koreksi fiskal pada beban usaha PT Z, dikarenakan beban tunjangan pajak dapat dijadikan sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak perusahaan. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Hanya terdapat koreksi fiskal negatif terhadap pendapatan jasa giro karena pendapatan tersebut telah dikenakan pajak final sebesar 20%, sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

d. Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 21 *Gross Up Method* Terhadap Laporan Laba Rugi PT Z

Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 21 *Gross Up Method* terhadap Laporan Laba Rugi PT Z dapat dilihat pada tabel 13 berikut:



Tabel 13 Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 21 *Gross Up Method* Terhadap Laporan Laba Rugi PT Z (dalam Rupiah)

Uraian	Komersial	Koreksi Fiskal		Fiskal
		Debit	Kredit	
Pendapatan Usaha	185.741.946.059	-	-	185.741.946.059
Harga Pokok Penjualan	(147.659.234.920)	-	-	(147.659.234.920)
Lab Kotor	38.082.711.140			38.082.711.140
Beban Usaha				
Gaji Karyawan	5.134.372.650	-	-	5.134.372.650
Tunjangan Pajak Penghasilan Pasal 21	251.505.650	-	-	251.505.650
Beban Administrasi dan Umum	12.955.725.793	-	-	12.955.725.793
	(18.341.604.093)			(18.341.604.093)
Lab Usaha	19.741.107.047			19.741.107.047
Pendapatan (Beban) Lain-lain				
Jasa giro	100.650.362	-	100.650.362	-
Pendapatan (bunga) Bank & Leasing	(13.253.293.981)	-	-	(13.253.293.981)
Lain-lain	-	-	-	-
Penghapusan piutang tak tertagih	-	-	-	-
Lab Bersih Sebelum Pajak	6.588.463.428			6.487.813.066
Pajak Penghasilan Badan: 25% x Rp 6,487,813,066	1.621.953.267			1.621.953.267
Lab Bersih Setelah Pajak	4.966.510.162			4.865.859.800

Sumber: *Data Diolah, 2016*

Berdasarkan perhitungan Laba Rugi tersebut tidak terdapat koreksi fiskal pada beban usaha PT Z, dikarenakan beban tunjangan pajak dapat dijadikan sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak perusahaan. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008

tentang Pajak Penghasilan. Hanya terdapat koreksi fiskal negatif terhadap pendapatan jasa giro karena pendapatan tersebut telah dikenakan pajak final sebesar 20%, sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Selain Pajak Penghasilan PT Z menjadi lebih kecil, kelebihan menggunakan *Gross Up Method* tidak menyebabkan selisih antara tunjangan pajak yang diberikan perusahaan dengan jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang karyawan, sehingga penghasilan yang dibawa pulang karyawan tidak akan berkurang.

4. Kelemahan dan Kelebihan Setiap Metode Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan

Dari empat metode yang telah diterapkan sebelumnya, terdapat kelemahan dan kelebihan dari masing-masing metode tersebut.

a. *Gross Method*

Jika menggunakan *Gross Method*, kelebihanannya adalah perusahaan memang tidak akan dirugikan, namun kelemahan pada metode ini adalah penghasilan yang dibawa pulang karyawan akan berkurang karena dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21.

b. *Net Method*

Jika menggunakan *Net Method* seperti yang sekarang digunakan oleh perusahaan, kelebihanannya adalah metode ini dapat memberikan keuntungan bagi karyawan karena perusahaan menanggung Pajak

Penghasilan Pasal 21 karyawannya, namun bagi perusahaan akan merugikan karena akan terkena koreksi fiskal positif pada biaya Pajak Penghasilan Pasal 21. Sehingga Penghasilan Kena Pajak lebih besar dan menyebabkan Pajak Penghasilan Badan juga menjadi lebih besar.

c. *Non Gross Up Method*

Kelebihan dari *Non Gross Up Method* adalah tunjangan pajak yang diberikan perusahaan dapat dijadikan pengurang Penghasilan Kena Pajak, namun masih terdapat selisih antara besarnya tunjangan pajak dengan jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang. Hal tersebut karena tunjangan pajak yang diberikan tidak penuh, sehingga selisihnya akan dipotong juga dari penghasilan karyawan.

d. *Gross Up Method*

Kelebihan dari *Gross Up Method* adalah walaupun Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dibayarkan lebih besar, namun memberikan keuntungan baik bagi perusahaan maupun karyawan. Bagi perusahaan, biaya tunjangan Pajak Penghasilan Pasal 21 dapat dijadikan pengurang Penghasilan Kena Pajak, sehingga Pajak Penghasilan Badan juga akan menurun. Bagi karyawan, penghasilan yang dibawa pulang akan tetap utuh karena telah diberikan tunjangan pajak sebesar jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang.

Setelah diketahui kelebihan dan kelemahan dari masing-masing metode, selanjutnya untuk lebih meyakinkan metode mana yang paling tepat digunakan PT Z sebagai upaya yang dapat dilakukan untuk menghemat beban Pajak

Penghasilan Badan, telah diringkas kedalam bentuk tabel hasil dari perbandingan antara empat metode yang telah diterapkan sebelumnya.

Perbandingan besarnya jumlah Pajak Penghasilan PT Z setelah penerapan empat metode perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dapat dilihat pada tabel 14 berikut:

Tabel 14 Perbandingan Pajak Penghasilan PT Z dengan penerapan empat metode perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 (dalam Rupiah)

Uraian	<i>Gross Method</i>	<i>Net Method</i>	<i>Non Gross Up</i>	<i>Gross Up</i>
Take Home Pay	4.915.754.780	5.134.372.650	5.106.258.860	5.134.372.650
Laba Komersial	6.839.969.078	6.621.351.208	6.621.351.208	6.588.463.428
Laba Fiskal	6.739.318.716	6.739.318.716	6.520.700.846	6.487.813.066
Pajak Penghasilan Badan	1.684.829.679	1.684.829.679	1.630.175.212	1.621.953.267
Laba Komersial Setelah Pajak	5.155.139.399	4.936.521.529	4.991.175.997	4.966.510.162

Sumber: *Data Diolah, 2016*

Dari penerapan keempat alternatif perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 terhadap Laporan Laba Rugi PT Z, diperoleh kesimpulan bahwa alternatif yang paling sesuai bagi PT Z adalah alternatif ke empat, yaitu memberikan tunjangan pajak dengan melakukan metode *Gross Up*. Alternatif dengan metode *Gross Up* dipilih karena memberikan keuntungan bagi kedua pihak, karyawan dan perusahaan. Bagi karyawan, penghasilan yang dibawa pulang akan tetap sama seperti saat perusahaan menggunakan *Net Method* yaitu sebesar Rp 5.134.372.650,- jadi tidak akan mengurangi kesejahteraan karyawan. Sementara bagi perusahaan,

tunjangan pajak yang diberikan dapat menjadi pengurang pada perhitungan Laba Rugi fiskal perusahaan. Dapat dilihat juga perbandingannya pada tabel 14 bahwa penerapan metode *Gross Up* menghasilkan Pajak Penghasilan perusahaan paling rendah yaitu sebesar Rp 1.621.953.267,-.

5. Dampak Penerapan Perencanaan Pajak dengan Metode *Gross Up* Terhadap Pajak Penghasilan PT Z

Pelaksanaan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawan harus berdasarkan pertimbangan matang untuk memastikan kebijakan perusahaan tidak akan memberatkan karyawan. Perusahaan harus memastikan bahwa Pajak Penghasilan Pasal 21 sudah sesuai dengan gaji yang diterima karyawan, sehingga tidak mengurangi penghasilan yang sudah menjadi kesepakatan awal akan diterima oleh karyawan tersebut. Selain memperhatikan kesejahteraan karyawan, harus diperhatikan bahwa kebijakan tersebut juga tidak akan mengganggu aliran kas perusahaan. Sehingga, tidak ada pihak yang dirugikan.

Setelah menentukan alternatif yang paling sesuai bagi PT Z, selanjutnya peneliti akan menganalisis dampak penerapan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan *Gross Up Method* terhadap Pajak Penghasilan PT Z. Berdasarkan perhitungan gaji karyawan yang telah di *Gross Up* pada lampiran 2 (dua), peneliti dapat menyimpulkan bahwa:

- 1) Total Pajak Penghasilan Pasal 21 yang harus dibayar oleh seluruh karyawan tetap PT Z tahun 2015 adalah sebesar Rp

251.505.650,-. Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 tersebut memang mengalami kenaikan dibandingkan dengan jumlah sebelum dilakukan *Gross Up*, namun sebenarnya jumlah yang harus dibayarkan oleh karyawan adalah Rp 0,- karena Pajak Penghasilan sejumlah Rp 251.505.650,- tersebut telah dibayarkan oleh perusahaan sebagai tunjangan pajak bagi seluruh karyawan.

- 2) Perhitungan jumlah tunjangan pajak yang diberikan kepada seluruh karyawan tetap PT Z pada tahun 2015 sebesar Rp 251.505.650,- merupakan hasil perhitungan dengan menggunakan metode *Gross Up* yang telah dipilih berdasarkan analisis sebelumnya dan telah sesuai dengan rumus yang ditetapkan.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka perbandingan antara perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 sebelum dan setelah menggunakan metode *Gross Up* dapat dilihat pada tabel 15 berikut:

Tabel 15 Perbandingan Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan Sebelum dan Setelah penerapan *Gross Up* (dalam Rupiah)

Uraian	Sebelum <i>Gross Up</i> (<i>Net Method</i>)	Setelah <i>Gross Up</i>	Tunjangan Pajak Setelah <i>Gross Up</i>
Pajak Penghasilan Karyawan setahun	218.617.870	251.505.650	251.505.650

Sumber: *Data Diolah, 2016*

Berdasarkan perbandingan tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan metode *Gross Up* dalam perhitungan Pajak

Penghasilan Pasal 21 karyawan, terdapat kenaikan jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 menjadi sebesar Rp 251.505.650,-. Namun, atas biaya yang dikeluarkan perusahaan sebagai tunjangan Pajak Penghasilan Pasal 21 tersebut dapat dibebankan pada Laporan Laba Rugi fiskal. Sehingga, perusahaan tidak perlu lagi menanggung selisih biaya fiskal dan biaya komersial dari pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawan.

Selain berpengaruh terhadap jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawan, penerapan metode *Gross Up* juga berpengaruh pada Laporan Laba Rugi fiskal perusahaan. Berdasarkan pada perhitungan yang telah dilakukan sebelumnya, Pajak Penghasilan perusahaan setelah penerapan perencanaan pajak melalui perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawan dengan metode *Gross Up* dapat dilihat pada tabel 16 berikut:

Tabel 16 Pajak Penghasilan PT Z Setelah Perencanaan Pajak (dalam Rupiah)

Pendapatan Usaha	185.741.946.059
Harga Pokok Penjualan	147.659.234.920
Laba Kotor	38.082.711.140
Beban Usaha	(18.341.604.093)
Laba Usaha	19.741.107.047
Pendapatan (Beban) Lain-lain	(13.253.293.981)
Laba Bersih Sebelum Pajak	6.487.813.066
Pajak Penghasilan Badan: 25% x Rp 6.487.813.066	1.621.953.267
Laba Bersih Setelah Pajak	4.865.859.800

Sumber: *Data Diolah, 2016*

Berdasarkan hasil dari perencanaan pajak dengan *Gross Up Method* yang telah diperhitungkan tersebut, dapat dilihat terjadinya perubahan Pajak Penghasilan yang cukup signifikan. Perubahan tersebut dapat dilihat pada tabel 17 berikut:

Tabel 17 Perbandingan Pajak Penghasilan PT Z Sebelum dan Setelah Perencanaan Pajak (dalam Rupiah)

Uraian	Sebelum Gross Up (<i>Net Method</i>)	Setelah Gross Up	Penghematan Pajak
Pajak Penghasilan PT Z	1.684.829.679	1.621.953.267	62.876.413

Sumber: *Data Diolah, 2016*

Kesimpulan yang dapat diambil dari tabel di atas, yaitu Pajak Penghasilan Perusahaan mengalami penurunan setelah diterapkan perencanaan pajak melalui metode *Gross Up*. Sebelumnya Pajak Penghasilan perusahaan adalah sebesar Rp 1.684.829.679,-, setelah diterapkan metode *Gross Up*, Pajak Penghasilan PT Z menjadi Rp 1.621.953.267,-. Penurunan Pajak Penghasilan ini disebabkan oleh biaya tunjangan pajak yang diberikan kepada seluruh karyawan dapat dibebankan sebagai pengurang pada Laporan Laba Rugi fiskal perusahaan. Sehingga, laba fiskal perusahaan menjadi lebih kecil, secara otomatis jumlah Pajak Penghasilan yang harus dibayar PT Z juga mengalami penurunan.

Seperti yang telah diuraikan di atas, penghematan pajak dengan penerapan perencanaan pajak melalui perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawan menggunakan metode *Gross Up* membuat perusahaan mendapat penghematan pajak sebesar Rp 62.876.413,-. Namun, terdapat penurunan laba fiskal akibat adanya biaya tunjangan pajak yang di laporkan pada Laporan Laba Rugi fiskal perusahaan. Oleh sebab itu, peneliti harus memastikan bahwa penurunan laba tersebut tidak memberikan dampak buruk terhadap perusahaan. Pengaruh penerapan metode *Gross Up* terhadap laba perusahaan dapat dilihat pada tabel 18 berikut:

Tabel 18 Pengaruh Metode *Gross Up* terhadap Laba Fiskal PT Z (dalam Rupiah)

Laba Fiskal Perusahaan sebelum penerapan <i>Gross Up</i>	5.054.489.037
Laba Fiskal Perusahaan setelah penerapan <i>Gross Up</i>	4.865.859.800
Penurunan Laba Fiskal Setelah Pajak	188.629.237

Sumber: *Data Diolah, 2016*

Berdasarkan perhitungan tersebut, diketahui bahwa penerapan metode *Gross Up* mengakibatkan penurunan laba fiskal perusahaan sebesar Rp 188.629.237,-. Namun, pada tabel 4.13 telah diketahui bahwa penerapan metode *Gross Up* juga menghasilkan penghematan pajak sebesar Rp 62.876.413,-. Adanya penghematan pajak tersebut secara otomatis laba komersial perusahaan juga mengalami kenaikan. Perbandingan laba komersial antara sebelum dan setelah penerapan metode *Gross Up* dapat dilihat pada tabel 19 berikut:

Tabel 19 Perbandingan Laba Komersial Sebelum dan Setelah *Gross Up* (dalam Rupiah)

Uraian	Sebelum <i>Gross Up</i>	Setelah <i>Gross Up</i>
Pendapatan Usaha	185.741.946.059	185.741.946.059
Harga Pokok Penjualan	147.659.234.920	147.659.234.920
Lab Kotor	38.082.711.140	38.082.711.140
Beban Usaha	(18.308.716.313)	(18.341.604.093)
Lab Usaha	19.773.994.827	19.741.107.047
Pendapatan (Beban) Lain-lain	(13.152.643.619)	(13.152.643.619)
Lab Bersih Komersial	6.621.351.208	6.588.463.428
Pajak Penghasilan Badan	1.684.829.679	1.621.953.267
Lab Bersih Komersial Setelah Pajak	4.936.521.529	4.966.510.162

Sumber: *Data Diolah, 2016*

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 19, dapat diketahui bahwa setelah penerapan perencanaan pajak melalui perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawan menggunakan metode *Gross Up*, terjadi kenaikan laba komersial setelah pajak menjadi sebesar Rp 4.966.510.162,-. Perbandingan antara metode yang dipakai perusahaan yaitu *Net Method* dengan metode yang dipilih untuk perencanaan pajak yaitu *Gross Up Methode* terhadap penghematan pajak dan perubahan laba komersial setelah pajak dapat dilihat pada tabel 20 berikut:

Tabel 20 Perbandingan *Net Method* dan *Gross Up Method* (dalam Rupiah)

Uraian	<i>Net</i>	<i>Gross Up</i>	Selisih
<i>Take Home Pay</i>	5.134.372.650	5.134.372.650	-
Pajak Penghasilan Pasal 21	(218.617.870)	(251.505.650)	32.887.780
Laba Komersial	6.621.351.208	6.588.463.428	32.887.780
Penghasilan Kena Pajak	6.739.318.716	6.487.813.066	251.505.650
Pajak Penghasilan Badan	1.684.829.679	1.621.953.267	62.876.413
Laba Komersial Setelah Pajak	4.936.521.529	4.966.510.162	29.988.633

Sumber: *Data Diolah, 2016*

Berdasarkan perhitungan akhir laba perusahaan tersebut, terlihat bahwa penerapan perencanaan pajak melalui perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 menggunakan metode *Gross Up* berhasil menghemat Pajak Penghasilan perusahaan sebesar Rp 62.876.413,-. Selain itu, penerapan perencanaan pajak ini juga berhasil meningkatkan laba komersial setelah pajak sebesar Rp 29.988.633,-. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan *Gross Up Method* merupakan alternatif yang paling tepat untuk digunakan sebagai perencanaan pajak PT Z. Penerapan perencanaan pajak melalui *Gross Up Method* berhasil untuk melakukan penghematan pajak tanpa mengganggu aliran kas perusahaan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan pada PT Z, dapat ditarik beberapa kesimpulan berkaitan dengan penerapan perencanaan pajak sebagai upaya penghematan Pajak Penghasilan perusahaan, yaitu:

1. Terkait perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawan, penggunaan metode *Gross Up* yaitu dengan pemberian tunjangan pajak sebesar nilai Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawan akan lebih tepat bagi PT Z. Menggunakan metode *Gross Up* akan memberikan keuntungan bagi kedua pihak, yaitu:
 - a. Keuntungan bagi karyawan yaitu jumlah penghasilan yang dibawa pulang (*Take Home Pay*) akan tetap sama jumlahnya dengan metode yang saat ini digunakan oleh perusahaan, yaitu *Net Method*. Hal tersebut karena karyawan diberikan tunjangan pajak sebesar jumlah pajak terutanganya, sehingga walaupun penggunaan metode *Gross Up* akan menyebabkan perubahan sistem dengan adanya potongan Pajak Penghasilan tidak akan mengurangi penghasilan yang dibawa pulang karyawan.
 - b. Keuntungan bagi perusahaan yaitu biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk tunjangan pajak karyawan dapat dijadikan pengurang pada Laporan Laba Rugi fiskal. Hal tersebut karena tidak ada koreksi positif bagi biaya tunjangan pajak, seperti yang terjadi

apabila perusahaan menggunakan *Net Method* yaitu biaya Pajak Penghasilan karyawan akan dikoreksi positif. Sehingga, biaya tunjangan pajak tersebut dapat mengurangi jumlah Penghasilan Kena Pajak dan secara otomatis juga mengurangi jumlah Pajak Penghasilan terutang perusahaan.

2. Penerapan perencanaan pajak melalui perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawan dengan menggunakan metode *Gross Up* akan berpengaruh pada kenaikan biaya fiskal perusahaan. Kenaikan biaya fiskal tersebut menyebabkan penurunan Penghasilan Kena Pajak dan secara otomatis Pajak Penghasilan terutang perusahaan akan menurun. Dibandingkan dengan *Net Method* yang digunakan perusahaan, penggunaan metode *Gross Up* berhasil menurunkan Pajak Penghasilan perusahaan menjadi Rp 1.621.953.267,-. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan metode *Gross Up* perusahaan mampu melakukan penghematan Pajak Penghasilan sebesar Rp 62.876.413,-.
3. Penerapan metode *Gross Up* yang mempengaruhi berkurangnya jumlah Pajak Penghasilan perusahaan juga berpengaruh pada naiknya laba komersial perusahaan setelah pajak. Laba komersial perusahaan setelah pajak meningkat menjadi Rp 4.966.510.162,-, atau dapat disimpulkan bahwa terjadi peningkatan laba sebesar Rp 29.988.633,-.
4. Penerapan metode *Gross Up* menyebabkan jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawan lebih besar karena adanya penambahan unsur tunjangan pajak dalam komponen gaji karyawan. Bila perusahaan

berada dalam posisi laba yang signifikan, penerapan metode ini akan memberikan keuntungan karena perusahaan akan terhindar dari koreksi positif biaya Pajak Penghasilan karyawan walaupun harus membayar Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawan lebih besar. Oleh karena itu, PT Z sebaiknya memilih alternative perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan metode *Gross Up*.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya serta kesimpulan di atas, peneliti dapat memberikan beberapa saran kepada PT Z yang dapat dijadikan pertimbangan bagi perusahaan terkait dengan penerapan perencanaan pajak serta bagi peneliti selanjutnya, yaitu:

1. Bagi Perusahaan


- a. Dalam melaksanakan perencanaan pajak perusahaan harus mempertimbangkan secara matang bagian mana saja yang dapat meminimalkan jumlah pajak terutang perusahaan. Namun, perusahaan juga harus memperhatikan peraturan perpajakan yang berlaku agar tidak terjadi suatu tindakan illegal dalam upaya pelaksanaan penghematan pajaknya.
- b. Perusahaan juga harus memperhatikan kondisi perusahaan itu sendiri tanpa meniru perencanaan pajak dari perusahaan lain. Hal tersebut karena setiap perusahaan memiliki kondisi yang berbeda dan belum tentu dapat menghasilkan perencanaan pajak yang sama.

- c. Sebagai upaya untuk menghemat Pajak Penghasilan terutang, peneliti menyarankan PT Z untuk menerapkan metode *Gross Up* dalam kebijakan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawan. Penerapan metode *Gross Up* juga akan memberikan keuntungan bagi perusahaan karena tidak terkena koreksi fiskal positif pada biaya tunjangan pajak penghasilan karyawan.
- d. Peneliti menyarankan untuk menerapkan metode *Gross Up* selain karena memberikan keuntungan bagi karyawan dan perusahaan, metode *Gross Up* juga merupakan perhitungan yang legal dan tidak melanggar peraturan perpajakan yang berlaku. Sehingga, perusahaan tidak perlu khawatir untuk melaksanakan perencanaan pajak melalui perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawan dengan menggunakan metode *Gross Up*.
- e. Melalui penerapan metode *Gross Up* juga diharapkan perusahaan tidak melakukan penghindaran pajak secara illegal, karena dengan penerapan perencanaan pajak perusahaan dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya namun dengan jumlah pajak yang dapat diminimalisir dan tidak mengganggu kondisi keuangan perusahaan.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

- a. Peneliti selanjutnya sebaiknya mengadakan pembahasan yang lebih mendalam lagi mengenai metode *Gross Up*, karena walau bagaimanapun penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan.

- b. Peneliti selanjutnya diharapkan lebih cermat dalam memilih perusahaan sebagai objek penelitian. Terkait sulitnya mendapatkan izin penelitian dari suatu perusahaan, sebaiknya mencari perusahaan yang lebih terbuka dalam memberikan informasi-informasi perusahaan guna mendukung proses penelitian selanjutnya.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

Arikunto, Suharsini. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.

Halim, Abdul., Icuk Rangga., & Amin Dara. 2014. *Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.

Mardiasmo. 2006. *Perpajakan Edisi Revisi 2006*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

_____. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Nazir, Muhammad. 2011. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Pohan, Chairil Anwar. 2011. *Optimizing Corporate Tax Management: Kajian Perpajakan dan Tax Planning-nya Terkini*. Jakarta: Bumi Aksara.

Resmi Siti. 2005. *Perpajakan Teori dan Kasus Buku Satu Edisi Dua*. Jakarta: Salemba Empat.

Sambodo, Agus. 2015. *Pajak Dalam Entitas Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.

Suandy, Erly. 2008. *Perencanaan Pajak Edisi Empat*. Jakarta: Salemba Empat.

_____. 2011. *Perencanaan Pajak Edisi Lima*. Jakarta: Salemba Empat.

_____. 2014. *Hukum Pajak Edisi Enam*. Jakarta: Salemba Empat.

Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.

_____. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Cetakan ke Delapan. Bandung: Alfabeta.

Waluyo. 2013. *Perpajakan Indonesia Buku Satu Edisi Sebelas*. Jakarta: Salemba Empat.

Zain, Mohammad. 2005. *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.

Jurnal

Silitonga, Laorens. 2013. Penerapan *Tax Planning* Atas Pajak Penghasilan Badan Pada CV. Andi Offset Cabang Manado. *Jurnal EMBA 2013*. 1(3):829-839.

Skripsi

Aprilia K. S. 2010. *Perencanaan PPh 21 Karyawan Untuk Penghematan Pembayaran Pajak Penghasilan Pada Wajib Pajak Badan (Studi Kasus Pada Koperasi Simpan Pinjam Tunas Artha Mandiri Nganjuk)*. Skripsi. Malang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya.

Fitri, Riza Rizky. 2014. *Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Untuk Meminimalkan Pajak Penghasilan Badan (Studi Kasus Pada PT. X, Surabaya)*. Skripsi. Malang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya.

Landy, Novia. 2015. *Perencanaan Pajak Pada PT 'X' Dalam Upaya Meminimalkan Pajak Penghasilan Badan Yang Harus Di Bayar (Studi Kasus Pada PT 'X')*. Skripsi. Malang: Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya.

Novayanti, Debora. 2012. *Analisa Penerapan Perencanaan Pajak PPh 21 Sebagai Upaya Untuk Mengoptimalkan Pajak Penghasilan (Studi Kasus PT. A)*. Skripsi. Jakarta: Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia.

Sholikhah, Meiliya Imroatus. *Analisis Penerapan Metode Gross Up dalam Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Tetap sebagai Upaya Perencanaan Pajak (Studi pada PT. PG. Rajawali I Unit PG. Krebbe Baru Malang)*. Skripsi. Malang: Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya.

Undang-Undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.

Peraturan Direktorat Jendral Pajak

Peraturan Dirjen Pajak Republik Indonesia Nomor PER-31/PJ/2012 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi

Peraturan Menteri Keuangan

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 122/KMK.010/2015 Tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak

Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

Internet

Raharjo, Joko. 2009. “*Rumus Gross Up Untuk Tahun 2009*”, diakses pada tanggal 28 Oktober 2015 dari <http://pusatlayananpajak.blogspot.co.id/2009/01/rumus-gross-up-untuk-tahun-2009.html>

Setiawan, Hendy. 2013. “*Metode Pemotongan PPh Pasal 21 Mixed Sebagai Alternatif Berbagi Beban*”, diakses pada tanggal 28 Oktober 2015 dari <http://www.ortax.org/ortax/?mod=issue&page=show&id=52>

Buku Elektronik

Daymon, Christine & Immy Holloway. 2007. *Metode-Metode Riset Kualitatif dalam Public Relations dan Marketing Communications*. Yogyakarta: Bentang Pustaka. Diakses pada tanggal 20 Oktober 2015 dari <https://books.google.co.id/>

Wirartha, I Made. 2006. *Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi*. Yogyakarta: ANDI. Diakses pada tanggal 1 Desember 2015 dari <https://books.google.co.id/>

Faisal, Gatot S.M. 2009. *How To Be A Smarter Taxpayer*. Jakarta: Grasindo. Diakses pada tanggal 20 Oktober 2015 dari <https://books.google.co.id/>

Lampiran 1 Rincian Gaji dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan PT Z Tahun 2015 (dalam Rupiah)

NO	NAMA	K/TK	NPWP	Biaya Jabatan							Penghasilan Netto	PTKP	PKP	PPH Pasal 21		
				Gaji Pokok	T Transport	T Makan	T lembur	T Kesehatan	Jumlah	THR/Bonus				1 tahun	1 BULAN	
1	AA	K/3	1	181.440.000	3.000.000	3.000.000	-	1.860.000	189.300.000	46.351.650	6.000.000	229.651.650	48.000.000	181.651.000	22.247.650	1.853.971
2	AB	K/3	1	134.580.000	18.000.000	18.000.000	-	1.860.000	172.440.000	26.000.000	6.000.000	192.440.000	48.000.000	144.440.000	16.666.000	1.388.833
3	AC	K/3	1	121.620.000	18.000.000	18.000.000	-	1.860.000	159.480.000	26.000.000	6.000.000	179.480.000	48.000.000	131.480.000	14.722.000	1.226.833
4	AD	K/3	1	107.880.000	18.000.000	18.000.000	-	1.860.000	145.740.000	21.000.000	6.000.000	160.740.000	48.000.000	112.740.000	11.911.000	992.583
5	AE	K/3	1	194.880.000	18.000.000	18.000.000	-	1.860.000	232.740.000	28.000.000	6.000.000	254.740.000	48.000.000	206.740.000	26.011.000	2.167.583
6	AF	K/3	1	77.160.000	7.200.000	7.200.000	6.172.800	1.860.000	99.592.800	8.299.400	5.394.610	102.497.590	48.000.000	54.497.000	3.174.550	264.546
7	AG	K/3	1	77.160.000	7.200.000	7.200.000	6.172.800	1.860.000	99.592.800	8.492.800	5.404.280	102.681.320	48.000.000	54.681.000	3.202.150	266.846
8	AH	K/1	1	77.160.000	7.200.000	7.200.000	6.172.800	1.860.000	99.592.800	8.299.400	5.394.610	102.497.590	42.000.000	60.497.000	4.074.550	339.546
9	AI	K/3	1	72.000.000	9.600.000	9.600.000	5.760.000	1.860.000	98.820.000	8.235.000	5.352.750	101.702.250	48.000.000	53.702.000	3.055.300	254.608
10	AJ	K/3	0	64.800.000	7.200.000	7.200.000	5.184.000	1.860.000	86.244.000	7.187.000	4.671.550	88.759.450	48.000.000	40.759.000	2.445.540	203.795
11	AK	K/3	0	64.800.000	7.200.000	7.200.000	5.184.000	1.860.000	86.244.000	7.187.000	4.671.550	88.759.450	48.000.000	40.759.000	2.445.540	203.795
12	AL	K/3	0	64.800.000	7.200.000	7.200.000	5.184.000	1.860.000	86.244.000	7.187.000	4.671.550	88.759.450	48.000.000	40.759.000	2.445.540	203.795
13	AM	K/3	0	64.800.000	7.200.000	7.200.000	5.184.000	1.860.000	86.244.000	7.187.000	4.671.550	88.759.450	48.000.000	40.759.000	2.445.540	203.795
14	AN	K/3	1	71.280.000	7.200.000	7.200.000	5.702.400	1.860.000	93.242.400	7.770.200	5.050.630	95.961.970	48.000.000	47.961.000	2.398.050	199.838
15	AO	K/1	1	71.280.000	7.200.000	7.200.000	5.702.400	1.860.000	93.242.400	7.770.200	5.050.630	95.961.970	42.000.000	53.961.000	3.094.150	237.846
16	AP	K/3	1	77.160.000	7.200.000	7.200.000	6.172.800	1.860.000	99.592.800	8.299.400	5.394.610	102.497.590	48.000.000	54.497.000	3.174.550	264.546
17	AQ	K/0	0	64.800.000	7.200.000	7.200.000	5.184.000	1.860.000	86.244.000	7.187.000	4.671.550	88.759.450	39.000.000	49.759.000	2.985.540	248.795
18	AR	K/2	1	71.280.000	7.200.000	7.200.000	5.702.400	1.860.000	93.242.400	7.770.200	5.050.630	95.961.970	45.000.000	50.961.000	2.644.150	220.346
19	AS	TK	1	71.280.000	7.200.000	7.200.000	5.702.400	1.860.000	93.242.400	7.770.200	5.050.630	95.961.970	36.000.000	59.961.000	3.994.150	332.846
20	AT	K/3	1	71.280.000	7.200.000	7.200.000	5.702.400	1.860.000	93.242.400	7.770.200	5.050.630	95.961.970	48.000.000	47.961.000	2.398.050	199.838
21	AU	K/3	1	72.360.000	7.200.000	7.200.000	5.788.800	1.860.000	94.408.800	7.867.400	5.113.810	97.162.390	48.000.000	49.162.000	2.458.100	204.842
22	AV	K/3	1	72.360.000	7.200.000	7.200.000	5.788.800	1.860.000	94.408.800	7.867.400	5.113.810	97.162.390	48.000.000	49.162.000	2.458.100	204.842
23	AW	K/0	0	72.360.000	7.200.000	7.200.000	5.788.800	1.860.000	94.408.800	7.867.400	5.113.810	97.162.390	39.000.000	58.162.000	4.469.160	372.430
24	AX	K/3	1	70.920.000	7.200.000	7.200.000	5.673.600	1.860.000	92.853.600	7.737.800	5.029.570	95.561.830	48.000.000	47.561.000	2.378.050	198.171
25	AY	K/3	1	70.920.000	7.200.000	7.200.000	5.673.600	1.860.000	92.853.600	7.737.800	5.029.570	95.561.830	48.000.000	47.561.000	2.378.050	198.171
26	AZ	K/3	0	70.920.000	7.200.000	7.200.000	5.673.600	1.860.000	92.853.600	7.737.800	5.029.570	95.561.830	48.000.000	47.561.000	2.853.660	237.805
27	BA	K/3	0	70.920.000	7.200.000	7.200.000	5.673.600	1.860.000	92.853.600	7.737.800	5.029.570	95.561.830	48.000.000	47.561.000	2.853.660	237.805
28	BB	K/3	1	72.360.000	7.200.000	7.200.000	5.788.800	1.860.000	94.408.800	7.867.400	5.113.810	97.162.390	48.000.000	49.162.000	2.458.100	204.842
29	BC	K/2	0	71.280.000	7.200.000	7.200.000	5.702.400	1.860.000	93.242.400	7.770.200	5.050.630	95.961.970	45.000.000	50.961.000	3.172.980	264.415
30	BD	TK	1	71.280.000	7.200.000	7.200.000	5.702.400	1.860.000	93.242.400	7.770.200	5.050.630	95.961.970	36.000.000	59.961.000	3.994.150	332.846
31	BE	K/3	1	71.280.000	7.200.000	7.200.000	5.702.400	1.860.000	93.242.400	7.770.200	5.050.630	95.961.970	48.000.000	47.961.000	2.398.050	199.838
32	BF	K/2	0	68.520.000	7.200.000	7.200.000	5.481.600	1.860.000	90.261.600	7.521.800	4.889.170	92.894.230	45.000.000	47.894.000	2.873.640	239.470
33	BG	K/3	0	64.800.000	7.200.000	7.200.000	5.184.000	1.860.000	86.244.000	7.187.000	4.671.550	88.759.450	48.000.000	40.759.000	2.445.540	203.795
34	BH	K/3	0	64.800.000	7.200.000	7.200.000	5.184.000	1.860.000	86.244.000	7.187.000	4.671.550	88.759.450	48.000.000	40.759.000	2.445.540	203.795
35	BI	K/2	1	68.520.000	7.200.000	7.200.000	5.481.600	1.860.000	90.261.600	7.521.800	4.889.170	92.894.230	45.000.000	47.894.000	2.394.700	199.558

36	BJ	TK	1	70.920.000	7.200.000	7.200.000	5.673.600	1.860.000	92.853.600	7.737.800	5.029.570	95.561.830	36.000.000	59.561.000	3.934.150	327.846
37	BK	TK	1	71.280.000	7.200.000	7.200.000	5.702.400	1.860.000	93.242.400	7.770.200	5.050.630	95.961.970	36.000.000	59.961.000	3.994.150	332.846
38	BL	K/3	1	68.520.000	7.200.000	7.200.000	5.481.600	1.860.000	90.261.600	7.521.800	4.889.170	92.894.230	48.000.000	44.894.000	2.244.700	187.058
39	BM	K/3	1	107.880.000	18.000.000	18.000.000	8.630.400	1.860.000	154.370.400	8.000.000	6.000.000	156.370.400	48.000.000	108.370.000	11.255.500	937.958
40	BN	K/3	0	77.160.000	7.200.000	7.200.000	6.172.800	1.860.000	99.592.800	8.299.400	5.394.610	102.497.590	48.000.000	54.497.000	3.809.460	317.455
41	BO	K/3	1	77.160.000	9.600.000	9.600.000	6.172.800	1.860.000	104.392.800	8.000.000	5.619.640	106.773.160	48.000.000	58.773.000	3.815.950	317.996
42	BP	TK	0	69.984.000	7.200.000	7.200.000	-	1.860.000	86.244.000	7.187.000	4.671.550	88.759.450	36.000.000	52.759.000	3.496.620	291.385
43	BQ	K/0	0	58.320.000	7.200.000	7.200.000	-	1.860.000	74.580.000	6.215.000	4.039.750	76.755.250	39.000.000	37.755.000	2.265.300	188.775
44	BR	TK	0	52.380.000	7.200.000	7.200.000	-	1.860.000	68.640.000	5.720.000	3.718.000	70.642.000	36.000.000	34.642.000	2.078.520	173.210
45	BS	TK	0	52.380.000	7.200.000	7.200.000	-	1.860.000	68.640.000	5.720.000	3.718.000	70.642.000	36.000.000	34.642.000	2.078.520	173.210
46	BT	TK	0	52.380.000	7.200.000	7.200.000	-	1.860.000	68.640.000	5.720.000	3.718.000	70.642.000	36.000.000	34.642.000	2.078.520	173.210
Jumlah				3.613.404.000	385.800.000	385.800.000	207.004.800	85.560.000	4.677.568.800	456.803.850	232.247.530	4.902.125.120	2.061.000.000	2.841.102.000	218.617.870	18.218.156

Sumber: PT Z

Keterangan:

1 = Mempunyai NPWP

0 = Tidak Mempunyai NPWP

Lampiran 2 Rincian Gaji dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan PT Z Tahun 2015 Setelah Perencanaan Pajak (dalam Rupiah)

NO	NAMA	K/TK	NPWP	Gaji Pokok							T Pajak	Jumlah	THR/Bonus	Biaya Jabatan Setahun	Penghasilan Netto	PTKP	PKP	PPh Pasal 21	
				Gaji Pokok	T Transport	T Makan	T lembur	T Kesehatan	T Pajak	Jumlah								1 tahun	1 BULAN
1	AA	K/3	1	181.440.000	3.000.000	3.000.000	-	1.860.000	26.173.750	215.473.750	46.351.650	6.000.000	255.825.400	48.000.000	207.825.000	26.173.750	2.181.146		
2	AB	K/3	1	134.580.000	18.000.000	18.000.000	-	1.860.000	19.606.900	192.046.900	26.000.000	6.000.000	212.046.900	48.000.000	164.046.000	19.606.900	1.633.908		
3	AC	K/3	1	121.620.000	18.000.000	18.000.000	-	1.860.000	17.319.850	176.799.850	26.000.000	6.000.000	196.799.850	48.000.000	148.799.000	17.319.850	1.443.321		
4	AD	K/3	1	107.880.000	18.000.000	18.000.000	-	1.860.000	14.012.800	159.752.800	21.000.000	6.000.000	174.752.800	48.000.000	126.752.000	14.012.800	1.167.733		
5	AE	K/3	1	194.880.000	18.000.000	18.000.000	-	1.860.000	30.601.150	263.341.150	28.000.000	6.000.000	285.341.150	48.000.000	237.341.000	30.601.150	2.550.096		
6	AF	K/3	1	77.160.000	7.200.000	7.200.000	6.172.800	1.860.000	3.702.100	103.294.900	8.299.400	5.579.715	106.014.585	48.000.000	58.014.000	3.702.100	308.508		
7	AG	K/3	1	77.160.000	7.200.000	7.200.000	6.172.800	1.860.000	3.734.200	103.327.000	8.492.800	5.590.990	106.228.810	48.000.000	58.228.000	3.734.200	311.183		
8	AH	K/1	1	77.160.000	7.200.000	7.200.000	6.172.800	1.860.000	4.751.650	104.344.450	8.299.400	5.632.193	107.011.658	42.000.000	65.011.000	4.751.650	395.971		
9	AI	K/3	1	72.000.000	9.600.000	9.600.000	5.760.000	1.860.000	3.563.050	102.383.050	8.235.000	5.530.903	105.087.148	48.000.000	57.087.000	3.563.050	296.921		
10	AJ	K/3	0	64.800.000	7.200.000	7.200.000	5.184.000	1.860.000	2.593.380	88.837.380	7.187.000	4.801.219	91.223.161	48.000.000	43.223.000	2.593.380	216.115		
11	AK	K/3	0	64.800.000	7.200.000	7.200.000	5.184.000	1.860.000	2.593.380	88.837.380	7.187.000	4.801.219	91.223.161	48.000.000	43.223.000	2.593.380	216.115		
12	AL	K/3	0	64.800.000	7.200.000	7.200.000	5.184.000	1.860.000	2.593.380	88.837.380	7.187.000	4.801.219	91.223.161	48.000.000	43.223.000	2.593.380	216.115		
13	AM	K/3	0	64.800.000	7.200.000	7.200.000	5.184.000	1.860.000	2.593.380	88.837.380	7.187.000	4.801.219	91.223.161	48.000.000	43.223.000	2.593.380	216.115		
14	AN	K/3	1	71.280.000	7.200.000	7.200.000	5.702.400	1.860.000	2.558.800	95.801.200	7.770.200	5.178.570	98.392.830	48.000.000	50.392.000	2.558.800	213.233		
15	AO	K/1	1	71.280.000	7.200.000	7.200.000	5.702.400	1.860.000	3.608.350	96.850.750	7.770.200	5.231.048	99.389.903	42.000.000	57.389.000	3.608.350	300.696		
16	AP	K/3	1	77.160.000	7.200.000	7.200.000	6.172.800	1.860.000	3.702.100	103.294.900	8.299.400	5.579.715	106.014.585	48.000.000	58.014.000	3.702.100	308.508		
17	AQ	K/0	0	64.800.000	7.200.000	7.200.000	5.184.000	1.860.000	3.566.460	89.810.460	7.187.000	4.849.873	92.147.587	39.000.000	53.147.000	3.566.460	297.205		
18	AR	K/2	1	71.280.000	7.200.000	7.200.000	5.702.400	1.860.000	3.083.650	96.326.050	7.770.200	5.204.813	98.891.438	45.000.000	53.891.000	3.083.650	256.971		
19	AS	TK	1	71.280.000	7.200.000	7.200.000	5.702.400	1.860.000	4.657.900	97.900.300	7.770.200	5.283.525	100.386.975	36.000.000	64.386.000	4.657.900	388.158		
20	AT	K/3	1	71.280.000	7.200.000	7.200.000	5.702.400	1.860.000	2.558.800	95.801.200	7.770.200	5.178.570	98.392.830	48.000.000	50.392.000	2.558.800	213.233		
21	AU	K/3	1	72.360.000	7.200.000	7.200.000	5.788.800	1.860.000	2.768.800	97.177.600	7.867.400	5.252.250	99.792.750	48.000.000	51.792.000	2.768.800	230.733		
22	AV	K/3	1	72.360.000	7.200.000	7.200.000	5.788.800	1.860.000	2.768.800	97.177.600	7.867.400	5.252.250	99.792.750	48.000.000	51.792.000	2.768.800	230.733		
23	AW	K/0	0	72.360.000	7.200.000	7.200.000	5.788.800	1.860.000	5.390.940	99.799.740	7.867.400	5.383.357	102.283.783	39.000.000	63.283.000	5.390.940	449.245		
24	AX	K/3	1	70.920.000	7.200.000	7.200.000	5.673.600	1.860.000	2.496.650	95.350.250	7.737.800	5.154.403	97.933.648	48.000.000	49.933.000	2.496.650	208.054		
25	AY	K/3	1	70.920.000	7.200.000	7.200.000	5.673.600	1.860.000	2.496.650	95.350.250	7.737.800	5.154.403	97.933.648	48.000.000	49.933.000	2.496.650	208.054		
26	AZ	K/3	0	70.920.000	7.200.000	7.200.000	5.673.600	1.860.000	3.089.280	95.942.880	7.737.800	5.184.034	98.496.646	48.000.000	50.496.000	3.089.280	257.440		
27	BA	K/3	0	70.920.000	7.200.000	7.200.000	5.673.600	1.860.000	3.089.280	95.942.880	7.737.800	5.184.034	98.496.646	48.000.000	50.496.000	3.089.280	257.440		
28	BB	K/3	1	72.360.000	7.200.000	7.200.000	5.788.800	1.860.000	2.768.800	97.177.600	7.867.400	5.252.250	99.792.750	48.000.000	51.792.000	2.768.800	230.733		
29	BC	K/2	0	71.280.000	7.200.000	7.200.000	5.702.400	1.860.000	3.827.640	97.070.040	7.770.200	5.242.012	99.598.228	45.000.000	54.598.000	3.827.640	318.970		
30	BD	TK	1	71.280.000	7.200.000	7.200.000	5.702.400	1.860.000	4.657.900	97.900.300	7.770.200	5.283.525	100.386.975	36.000.000	64.386.000	4.657.900	388.158		
31	BE	K/3	1	71.280.000	7.200.000	7.200.000	5.702.400	1.860.000	2.558.800	95.801.200	7.770.200	5.178.570	98.392.830	48.000.000	50.392.000	2.558.800	213.233		
32	BF	K/2	0	68.520.000	7.200.000	7.200.000	5.481.600	1.860.000	3.161.460	93.423.060	7.521.800	5.047.243	95.897.617	45.000.000	50.897.000	3.161.460	263.455		
33	BG	K/3	0	64.800.000	7.200.000	7.200.000	5.184.000	1.860.000	2.593.380	88.837.380	7.187.000	4.801.219	91.223.161	48.000.000	43.223.000	2.593.380	216.115		
34	BH	K/3	0	64.800.000	7.200.000	7.200.000	5.184.000	1.860.000	2.593.380	88.837.380	7.187.000	4.801.219	91.223.161	48.000.000	43.223.000	2.593.380	216.115		
35	BI	K/2	1	68.520.000	7.200.000	7.200.000	5.481.600	1.860.000	2.546.950	92.808.550	7.521.800	5.016.518	95.313.833	45.000.000	50.313.000	2.546.950	212.246		

36	BJ	TK	1	70.920.000	7.200.000	7.200.000	5.673.600	1.860.000	4.588.000	97.441.600	7.737.800	5.258.970	99.920.430	36.000.000	63.920.000	4.588.000	382.333
37	BK	TK	1	71.280.000	7.200.000	7.200.000	5.702.400	1.860.000	4.657.900	97.900.300	7.770.200	5.283.525	100.386.975	36.000.000	64.386.000	4.657.900	388.158
38	BL	K/3	1	68.520.000	7.200.000	7.200.000	5.481.600	1.860.000	2.356.650	92.618.250	7.521.800	5.007.003	95.133.048	48.000.000	47.133.000	2.356.650	196.387
39	BM	K/3	1	107.880.000	18.000.000	18.000.000	8.630.400	1.860.000	13.241.800	167.612.200	8.000.000	6.000.000	169.612.200	48.000.000	121.612.000	13.241.800	1.103.483
40	BN	K/3	0	77.160.000	7.200.000	7.200.000	6.172.800	1.860.000	4.595.160	104.187.960	8.299.400	5.624.368	106.862.992	48.000.000	58.862.000	4.595.160	382.930
41	BO	K/3	1	77.160.000	9.600.000	9.600.000	6.172.800	1.860.000	4.450.000	108.842.800	8.000.000	5.842.140	111.000.660	48.000.000	63.000.000	4.450.000	370.833
42	BP	TK	0	69.984.000	7.200.000	7.200.000	-	1.860.000	4.217.880	90.461.880	7.187.000	4.882.444	92.766.436	36.000.000	56.766.000	4.217.880	351.490
43	BQ	K/0	0	58.320.000	7.200.000	7.200.000	-	1.860.000	2.402.220	76.982.220	6.215.000	4.159.861	79.037.359	39.000.000	40.037.000	2.402.220	200.185
44	BR	TK	0	52.380.000	7.200.000	7.200.000	-	1.860.000	2.204.100	70.844.100	5.720.000	3.828.205	72.735.895	36.000.000	36.735.000	2.204.100	183.675
45	BS	TK	0	52.380.000	7.200.000	7.200.000	-	1.860.000	2.204.100	70.844.100	5.720.000	3.828.205	72.735.895	36.000.000	36.735.000	2.204.100	183.675
46	BT	TK	0	52.380.000	7.200.000	7.200.000	-	1.860.000	2.204.100	70.844.100	5.720.000	3.828.205	72.735.895	36.000.000	36.735.000	2.204.100	183.675
Jumlah				3.613.404.800	385.800.000	385.800.000	207.004.800	85.560.000	251.505.650	4.929.074.450	456.803.850	238.775.000	5.147.103.300	2.061.000.000	3.086.075.596	251.505.650	20.958.804

Sumber: Data Diolah, 2016

Keterangan:

1 = Mempunyai NPWP

0 = Tidak Mempunyai NPWP



Lampiran 3: Curicullum Vitae

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Curriculum Vitae

Informasi Dasar

Nama	Nyimas Nisrina Nabilah
NIM	125030401111032
Tempat, Tanggal Lahir	Palembang, 25 Februari 1995
Kewarganegaraan	Indonesia
Alamat	Komp. Puri Sejahtera I/3, Palembang, Sumatera Selatan
HP	0813-3339-6927
E-mail	bellanisrina25@gmail.com



Pendidikan Formal

2009 – 2012	Sekolah Menengah Atas	SMA Negeri 6 Palembang
2006 – 2009	Sekolah Menengah Pertama	SMP Negeri 1 Palembang
2000 – 2006	Sekolah Dasar	SD Negeri 195 Palembang

Pengalaman Organisasi

2007 - 2008	OSIS	Member
2009 - 2010	Extracurricular of Theater	Member
2010 - 2011	Extracurricular of Theater	Chairman

Pengalaman Kepanitiaan

2013	P1 st JAK	HIMAPAJAK	Event Crew
------	----------------------	-----------	------------